

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PETANI  
BAWANG MERAH DI DESA NCERA KECAMATAN BELO  
KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado



Oleh  
Dedi Diansyah Putra  
NIM. 16.1.2.050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO**

**1443 H/2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dedi Diansyah Putra

NIM : 16.1.2.050

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,




Dedi Diansyah Putra  
16.1.2.050

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat” yang ditulis oleh Dedi Diansyah Putra Nim 16.1.2.050, ini telah distujui pada tanggal 26 Agustus 2020.

Oleh:

**PEMBIMBING I**



Dr. Ahmad Rajafi M.HI  
NIP. 1984041420090111012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat”, yang disusun oleh Dedi Diansyah Putra, NIM: 16.1.2.050, ini telah diuji dalam Ujian Sripsi pada tanggal 26 Agustus 2022.

Oleh

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Djamila Usup', with a large horizontal flourish extending to the left.

Djamila Usup, S.Ag. M.HI  
NIP. 19606142003122002

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Implementasi akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat” yang ditulis oleh Dedi Diansyah Putra NIM: 16.1.2.050, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Manado, ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 26 Agustus 2022.


Tim Penguji:

Dr. Ahmad Rajafi, M. HI : (Ketua/Pembimbing I)

Djamila Usup, S.Ag., MHI : (Sekertaris/Pembimbing II)

Dr. Hasyim S. Lahote, M.H. : (Penguji I)

Syarifuddin, M.Ag : (Penguji II)



Manado, 26 Agustus 2022

Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP: 196905041994032003



## TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ʔ
ة	B	ظ	ʒ
ث	T	ع	”
ث	ṡ	غ	G
د	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
ر	Kh	ن	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	و	M
ز	R	و	N
ش	Z	و	W
س	S	و	H
ش	Sy	ء	“
ص	ṡ	و	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

تَدَدَا : ditulis *Aḥmadiyyah*

تُسُسَّش : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

تَرْهَج : ditulis *Jumhūriyyah*

تَكْهَي : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

تَهْنَأَع : ditulis *Ni'matullah*

تَبْ كَشْ سَطْ فَنَا : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *ḍamah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (  $\bar{\quad}$  ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf yā“ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang beruru tanda lam satu kata dipisahkan dengan apostrof (,)

نَأْ : *a'antum*

جَوِي : *mu'annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

اَلْبَلْسَفَان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

اَلسُّنَا : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

زُشْ وَلَا سَلَا	: <i>Syaikh al-Islām</i>
دَبَّتْ تَعَشْنَا	: <i>Tāj asy-Syarī'ah</i>
يَلَا سَلَا زِبْتَنَا	: <i>At-Tasawwur al-Islāmī</i>

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.





**ABSTRAK**

Nama : Dedi Diansyah Putra  
NIM : 16.1.2.050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan petani terkait mudharabah menurut syariat islam serta untuk mengetahui implementasi akad mudharabah pada petani di Desa Ncera yang sesuai dengan syariat islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari masalah penelitian yang dikemukakan. Berdasarkan analisis dari data yang dikumpulkan maka penelitian ini menyimpulkan Petani sudah paham terkait bagi hasil mudharabah, hanya saja mereka tidak tahu istilah bagi hasil yang mereka terapkan dalam islam. Bagi hasil yang mereka terapkan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Pelaksanaan Mudarabah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima sudah sesuai dengan syariat islam. Akad mudharabah yang petani bawang merah terapkan tidak ada yang merasa di rugikan. Ada kaidah dalam fiqhi muamalah, *al muslimuna ala hkurutihim*, orang Islam itu berdasarkan syarat-syarat atau kesepakatan mereka, *ilal syarakan halalan haraman wa syarakan haraman halalan*, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram dan meng haramkan yang halal. Artinya semenjak hubungan muamalah itu tidak menghalalkan yang haram dan mengaharamkan yang halal itu sah- sah saja.

**Kata Kunci:** Akad Mudharabah, Pengetahuan Petani, Implementasi pada Petani




Nama : Dedi Diansyah Putra  
NIM : 16.1.2.050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : The Implementation of Mudharabah Agreement on the Shallot Farmers in Indonesia at Ncera Village, Belo

---

This study aims to determine how the knowledge of farmers related to mudharabah according to Islamic law and to determine the implementation of mudharabah contracts for farmers in Ncera Village in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative approach. This research is also descriptive analysis, where research is conducted to describe and analyze existing data to draw conclusions and the legal status of the research problems raised. Based on the analysis of the data collected, this study concludes that farmers already understand the sharing of mudharabah results, it's just that they don't know the term profit sharing that they apply in Islam. For the results they apply in accordance with the habits that have been passed down from generation to generation. The implementation of Mudarabah in Ncera Village, Belo District, Bima Regency is in accordance with Islamic law. The mudharabah contract that shallot farmers apply, no one feels disadvantaged. There are rules in fiqhi muamalah, al muslimuna ala hkurutihim, Muslims are based on their terms or agreements, ilal syarakan halalan haraman wa syakan haram halalan, except for the conditions that justify the haram and forbid the halal. This means that since the muamalah relationship does not justify what is forbidden and forbids what is lawful is legal.

**Keywords: Mudharabah Agreement, Farmer Knowledge, Implementation on Farmers**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat” penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. yang sedang membangun dan menata IAIN Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi ke depan. Wakil Rektor Bidang Akademik dan

- Pengembangan Kelembagaan Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bagian Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Dr. Radlyah H. Jan SE., M.Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Dr. Musdalifah Dachrud, M. Si., M. Psi.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi pada program sarjana (S1).
  3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Djamila Usup, S.Ag., M.HI. dan Sekretaris

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Nur Azizah Hutagalung, SHI., MH.

4. Pembimbing I Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, dan Pembimbing II Djamila Usup, S.Ag., M.HI yang telah banyak memberikan ilmu dan selalu konsisten dalam memberikan arahan serta motivasi dari mulai proposal sampai pada tahap skripsi sekarang.
5. Penguji I Dr. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H dan Penguji II Syarifuddin, M.Ag., yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH
7. Dosen-Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen yang ada di Fakultas Syariah hingga seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
8. Teristimewa kedua orang tua Ibunda Arabiah S.Pd dan Ayahanda Taqwa Bsw, serta kaka Raih Diansyah Putra, serta adik Anggrea Ningsih Putri, yang senantiasa mendoakan, memberikan sumbangsi besar dalam proses menuntut ilmu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa teman-teman terkasih dan tersayang Afriani Abdurrahman S.Pd., Murni S.Pd., Islamul Haq Halim, Ahmad Suwarno, Nasrullah M. Basri, Rifaldi Mangumpaus, beserta “Angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah” yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kekeluargaan.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam merampung penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga apa yang telah diberikan bapak atau ibu, saudara kepada penelitian ini dibalas oleh Allah swt.

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb.

Manado, 26 Agustus 2022



Dedi Diansyah Putra

NIM: 16.1.2.050

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-7</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	5
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8-33</b>
A. Landasan Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34-39</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan .....	
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39-60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Temuan Penelitian.....	43
C. Pembahasan.....	49



BAB V	PENUTUP .....	61-62
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....		63-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		66-82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		84

**DAFTAR TABEL**

4.1. Batas Wilayah Kecamatan Belo .....	40
4.2. Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Bima.....	41
4.3. Jumlah penduduk Desa Ncera .....	42
4.4. Mata Pencarian Masyarakat Desa Ncera .....	42
4.5 Jumlah Petani Dari Berbagai Jenis.....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya kegiatan muamalah. Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia yang satu dan yang lain saling bahu membahu untuk membantu melengkapi kebutuhan individu yang lain, karena pada prakteknya di lingkungan masyarakat tidak semua orang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya dalam lingkungan masyarakat ada kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola sesuatu bidang tertentu, ada yang tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada pula orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha. Tipe ini diperlukan kerja sama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil melalui perjanjian.

*Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath'* (potongan). *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>1</sup> Secara terminologi Sayid Sabiq memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut. Yang dimaksud dengan *mudharabah* disini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>2</sup>

Dalam perkara muamalah tentu saja memiliki aturan-aturan yang harus dijalani. Itu merupakan bagian dari etika bermuamalah. Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

---

<sup>1</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqah*, Beirut; Darun-Nafs, 1985.

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3. cet. III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981, 212.

لا اده كأت د كند يا نكُ ب بأمط بن لا إ اُّ اُّ بكت ة سجت ِع ضا ست نكي لا و اده تمت  
 بها اَرن ائباء  
 كسفا اُّ اُّ ب ك ب اُّ دز

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan berniaga yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang<sup>3</sup>

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan melalui ayat di atas Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, maka pesan ayat di atas selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.<sup>4</sup>

Hubungan antara ayat ini dengan penelitian ini adalah bagaimana diantara kedua belah pihak antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*), yang dalam hal ini petani bawang merah diwajibkan sama-sama memiliki unsur kerelaan dan keridhoan jika terjadi kerugian dalam bertani dan pihak pemilik modal harus menanggung segala bentuk kerugian materil sedangkan pengelola modal menanggung kerugian di sisi tenaga.

Bagi hasil (*mudharabah*) merupakan akad kerjasama yang memudahkan antara orang-orang yang memiliki keterbatasan modal dan keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian dalam mengelola suatu usaha yang akan di jalankan. Sehingga dengan adanya keterbatasan ini kedua belah pihak melakukan akad kerjasama yang adil. Syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat

diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dana (*mudharib*)

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. 122.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Kesenian Al-Qur'an*, Cet.IX , jakarta: Lentera Hati, 2007. 98.

dan pengelola dana memanfaatkan harta dari *sahibul maal* sedangkan keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang di utarakan dalam kontrak. Kerugian menjadi tanggung jawab oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, namun apabila pengelola ikut andil dalam penyebab kerugian tersebut, maka pengelola wajib menanggungnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara umum kondisi tanah di Kota Bima di dominasi oleh gunung batu, hal ini menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung, bawang merah dan tanaman keras lainnya.<sup>5</sup> Dengan luasnya lahan pertanian dan perkebunan yang ada di Bima sebagian besar masyarakat memanfaatkan lahan pertanian dengan menanam bawang merah. Petani bawang merah ada beberapa tipe. ada kalanya yang memiliki modal dan tak jarang juga ada petani yang tidak memiliki modal usah untuk mengelola lahan pertanian. Dengan adanya fenomena seperti ini, sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan.

Desa Ncera adalah sala satu desa yang terletak di Kabupaten Bima, mayoritas masyarakatnya adalah petani bawang merah. Sehingga memungkinkan terjadinya akad kerjasama bagi hasil diantara petani, karna pada padasarnya tidak semua petani memiliki modal usaha untuk mengelola bawang merah. Umumnya akad *mudharabah* yang di terapkan oleh petani di Desa Ncera hanya menurut kebiasaan yang berlaku secara turun temurun yang tidak jarang menyampingkan ketentuan yang sudah di atur dalam hukum muamalah. Kurangnya pengetahuan petani bawang merah terkait *mudharabah* dalam syariat islam memungkinkan penerapannya menyalahi ketentuan yang sudah diatur dalam syariaat.

Berdasarkan situasi yang terjadi di Desa Ncera, bahwa yang nanggung resiko ketika mengalami kerugian entah itu karna bencana alam atau kelalaian pengelo kerugiannya tetap akan di tanggung oleh pemilik modal, biaya operasional dan konsumsi itu sepunya di tanggung oleh pemilik modal, seperti, biaya pembelian

<sup>5</sup>“Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat” di akses pada 19 Mei 2022 <https://Bimakab.Bps.Go.Id/Indicator/53/85/1/Luas-Lahan-Sawah-Menurut-Kecamatan-Dan-Jenis-Pengairan-Di-Kabupaten-Bima-Hektar-2015.Html>”.

bibit bawang, pembersihan lahan, biaya pembelian obata-obatan, upah pekerja yang menana bawang merah, beras 20 kg, dan rokok 20 bungkus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti disini memiliki peranan untuk meneliti tentang Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Petani Bawang Merah di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Pemahaman petani bawang merah terhadap akad *mudharabah*, masih sangat minim baik itu dari segi akad maupun dari segi bagi hasil itu sendiri. Menurut Sanjaya indikator pemahaman diantaranya:<sup>6</sup>

- a. mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah dicapainya;
- b. mampu menyajikan situasi kedalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan;
- c. mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep tersebut;
- d. mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur; mampu memberikan contoh dan kontra dari konsep yang dipelajari;
- e. mampu mengembangkan konsep yang telah dipelajari.

### 2. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini meliputi pemahaman petani bawang merah terhadap akad *mudharabah*;
- b. Dan baimana implementasi akad *mudharabah* pada petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>6</sup>Effendi Sania, *Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII adaA Materi Kubus Dan Balok*. Volume 2 Nomor 2, Desember 2017 ISSN 88

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penulis juga merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman petani bawang merah desa ncera, kecamatan belo, kabupaten bima, nusa tenggara barat tentang akad *mudharabah*?
2. Bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada petani bawang merah desa ncera, kecamatan belo, kabupaten bima, nusa tenggara barat?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat terhadap konsep *mudharabah*
2. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

### E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan kegunaan pada peneliti sendiri serta lebih-lebih memberikan nilai manfaat untuk para petani yang berada di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa hukum ekonomi Syariah dan masyarakat dalam pembelajaran kedepannya mengenai pembahasan akad *mudharabah*
  - b. Sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akad *mudharabah*
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis

Untuk memenuhi tugas akhir di fakultas syariah dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah guna mendapatkan gelar strata satu (S1).

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai referensi/ bahan ajaran bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi

Syariah maupun Ekonomis syariah

c. Bagi Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian hukum maupun ekonomi syariah.

3. Bagi Petani

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi petani bawang merah di Desa Ncera mengenai akad *mudharabah* dan petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima dapat menerapkan akad *mudharabah* untuk kedepannya dan peneliti diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akad *mudharabah* supaya petani bawang merah dapat mengerti akad *mudharabah*.

## F. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Untuk menghindari kekeliruan, kesalahpahaman, dan penjelasan term yang digunakan dalam judul, penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan sedangkan pengerian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencanayang telah di susunsecara cermat, terperinci dan matang.<sup>7</sup>

2. Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>8</sup> Secara terminologi Sayid

Sabiq memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut. Yang dimaksud

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa IndonesiaKBBI.

<sup>8</sup> Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqah*



dengan *mudharabah* disini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>9</sup>

### 3. Petani

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas mengemukakan bahwasannya petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan kehidupan dari kegiatan itu.<sup>10</sup>

### 4. Masyarakat Desa Ncera adalah masyarakat yang terdapat di suatu daerah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kabupaten Bima, Kecamatan Belo yang menjadi lokasi penelitian dalam penrlitian.

Berdasarkan definisi oprasional di atas maka maksud peneliti mengangkat judul tentang Implementasi Akad Muharabah Pada Petani bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat adalah untuk mengetahui implementasi akad mudharabah yang di implementasikan oleh petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>9</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*. cet. III Beirut: Dar Al-Fikr, 1981. 212.

<sup>10</sup> Atiqot Maula Al Farikhah, Pengembangan Ekonomi Lokal Petani Nanas Madu, Studi Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Nanas Madu Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, IAIN, 2019.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi Mudharabah

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>11</sup>

Sedang definisi terminologi *mudharabah* menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

Dalam pengertian istilah, *mudharabah* di defenisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut. Yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.<sup>12</sup>

Sayid Sabiq memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut. Yang dimaksud dengan *mudharabah* disini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>13</sup> Untuk lebih mengetahui tentang definisi *mudharabah*, beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha<sup>14</sup> Madzhab empat yaitu: Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Definisi ini menggambarkan tentang kerjasama usaha antar para pihak dengan persekutuan keduanya untuk mendapatkan bagian dari keuntungan usaha

---

<sup>11</sup> Rawas Qal<sup>15</sup>aji, *Mu'jam Lughat Al-Fuqah*

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 4*, cet. III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, 836.

<sup>13</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*. cet. III, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981. 212.

secara mudharabah. Maka tujuan pokok dari mudharabah pada definisi ini adalah untuk memperoleh keuntungan.<sup>14</sup>

Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* adalah Akad perwakilan yang keluar dari pemilik modal (shahib almal) untuk yang lainnya (mudharib) pada perniagaan yang khusus dengan mata uang resmi dari emas dan perak, dan pemilik modal harus segera membayarkan kepada pelaku usaha nilai seukuran yang dikehendakinya untuk melaksanakan usaha. maksud modal dari mata uang resmi emas dan perak yakni sebagai pengecualian dari modal usaha dengan harta benda (arad tijarah) selain mata uang emas dinar dan dirham yang sudah maklum, seperti biji-bijian atau hewan karena akan menjadikan akad mudharabah rusak atau batal.<sup>15</sup>

Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Menurut penjelasan mazhab ini, bahwa definisi di atas menfokuskan pengertian mudharabah pada akad, pemilik moda, pelaku usaha serta penetapan cara pembagian keuntungan yang jelas dan pasti bagi para pihak dari sejak awal.<sup>16</sup>

Mazhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Fokus dari definisi versi mazhab Hambali ini adalah pada jenis modal usaha yang harus tertentu jenis dan jumlahnya, harus tertentu dari sejak awal atau pada akad akan nisbah bagian dari keuntungan usaha untuk pelaku usaha (mudharib), dan modal usaha harus tunai, dan dari mata uang resmi yang sah dan berlaku umum.<sup>17</sup>

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Edisi Baha.

<sup>15</sup> Muhammad Iwadh Al-Jaziri. 36.

<sup>16</sup> Muhammad Iwadh Al-Jaziri. 39.

<sup>17</sup> Muhammad Iwadh Al-Jaziri. 41.

yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal dengan tenaga atau keahlian.<sup>18</sup>

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting.

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dan hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.<sup>19</sup>

Transaksi *mudharabah* antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian resiko, dimana berbagai resiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagai resiko dalam hal terjadi kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial.

*Mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp50 juta dan ia menyatakan setiap bulan mendapat Rp 2 juta, dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus berbentuk

---

<sup>18</sup> Pirdo Habeahan, Analisis Akad Mudharabah Menurut Literatur Fiqh Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan, 2017.

<sup>19</sup> Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: salemba empat, 2014. 128.

persentase, misalnya 50:50, 60:40 atau 70:30 70% Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

Hikmah dari akad *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan ummat. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi.

Perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.

Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

## **2. Landasan Hukum *Mudharabah***

Para ulama mazhab sepaakat bahwa mudrabah hukumnya di bolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Adapun dalil-dalilnya antara lain

## a. Al-Qur'an

Q.S al-Muzzammil/73:20

وَسِعَ بِيْتِ شَرَاةٍ، لَ بِل: بَأَبَا إِسْبَعُمُ، لَ بِل: بُحَدِّدِ بِبَا عِي، لَ بِل: بُبِكَ دَدِّي لِمَ:  
 لَ بِل بِي تِيْرِيْبِيْبُنَا بِيْف خِيْصِ لَ بِل بِي تِيْرِيْبِيْبُنَا خِيْصِ بِيْف الرِّضِ، بِي يُو د ن خِيْصِ بَسِيْبِسَا  
 «اَضْرَلَّ دُّعِ مَخِي  
 د ن خِيْصِ بِيْف اَضْرَلَّ»، لَ بِل: بُبِكُو لَاسِي بِي سَابُ أُو عَفَدَ ضَرَا أُنَا اِزِيْكَلَّ هُوْع  
 وَاَعَا، وَبِمَسْ، لَ وَا كَفَّ شُبُّبُ، بُبِكُو تَمْفُنَا بِيْ هِيْ هِيْ قَرِ اَضْرَلَّ بِيْف لَ بِل بِي تِيْرِيْبِيْبُنَا  
 أُو مَعِ بِيْهْفِ سَفْبُ وَوَنَدُ،

## Terjemahnya:

...Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....<sup>20</sup>

Menurut Muhammad Asad; ayat diatas ada kemungkinan memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh, menunjukkan arti perjalanan untuk tujuan usaha.<sup>21</sup>

## b. Al-Hadits

وَسِعَ بِيْتِ شَرَاةٍ، لَ بِل: بَأَبَا إِسْبَعُمُ، لَ بِل: بُحَدِّدِ بِبَا عِي، لَ بِل: بُبِكَ دَدِّي لِمَ:  
 لَ بِل بِي تِيْرِيْبِيْبُنَا بِيْف خِيْصِ لَ بِل بِي تِيْرِيْبِيْبُنَا خِيْصِ بِيْف الرِّضِ، بِي يُو د ن خِيْصِ بَسِيْبِسَا  
 «اَضْرَلَّ دُّعِ مَخِي  
 د ن خِيْصِ بِيْف اَضْرَلَّ»، لَ بِل: بُبِكُو لَاسِي بِي سَابُ أُو عَفَدَ ضَرَا أُنَا اِزِيْكَلَّ هُوْع  
 وَاَعَا، وَبِمَسْ، لَ وَا كَفَّ شُبُّبُ، بُبِكُو تَمْفُنَا بِيْ هِيْ هِيْ قَرِ اَضْرَلَّ بِيْف لَ بِل بِي تِيْرِيْبِيْبُنَا  
 أُو مَعِ بِيْهْفِ سَفْبُ وَوَنَدُ،

(أَوْزُ تِيْبِيْبُنَا)<sup>22</sup>

## Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Zurarah, telah memberitakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun, dia berkata, Muhammad pernah berkata, "Tanahku seperti harta Mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta mudharabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah." (HR An-Nasai)

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

<sup>21</sup> Arif Maftuhin, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis* Jakarta: Paramadina, 2004. 77.

<sup>22</sup> Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib al-Nasai, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz VII, Cet II Aleppo: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiyyah, 1986. 52.

c. Ijma<sup>‘</sup>

Adapun dalil dari ijma, pada jaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdulah bin Mas<sup>‘</sup>ud, Abdulah bin Umar, Abdullah bin<sup>‘</sup>Amir, dan Siti Aisyah, dan tidak ada riwayat yang menyetakan bahwa para sahabat yang lain mengingkarinya. Oleh karena itu, hal ini dapat disebut ijma<sup>‘</sup>.<sup>23</sup>

d. Qiyas

Adapun dalil dari qiyas *Mudharabah* dapat diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang yang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk mengelola modalnya, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian dalam mengelola bidang tertentu tapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan kedua belah pihak dapat disatukan, sehingga dapat menghasilkan keuntungan.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mengenai rukun yang termaktub dalam akad *mudharabah*, para ulama berselisih pendapat tentang rukun demikian. Adapun dalam pandangan ulama Hanafiyah, maka cukuplah rukun *mudharabah* dengan hanya ijab dan qabul, yakni akad yang bisa berjalan dengan hanya dibubuhi lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*.<sup>25</sup>

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang rukun demikian. Dalam pandangannya, setidaknya rukun *mudharabah* ada tiga. Pertama, dua orang yang melakukan akad (al-aqidaani). Kedua, modal yang akan digunakan untuk usaha

<sup>23</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah Wa Al-Adabiyah*, cet. I, Mesir: Mathbaa<sup>‘</sup>ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 180.

<sup>24</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, 839.

<sup>25</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, cet Beirut: Dar Al-Fikr, 1996, 121.

(ma'qud „alaih). Ketiga, ijab dan qabul (shighat). Sedangkan ulama Syafi'iyah

memerinci lagi terkait rukun demikian menjadi lima bagian yaitu:

- a. Modal
- b. Pekerja
- c. Laba
- d. Dua orang yang berakad<sup>26</sup>

Sedangkan sangat kontras dengan pendapat ulama Hanafiyah, Sayid Sabiq juga menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* hanya ijab dan qabul. Perbedaan kekontrasan tersebut terletak pada tanpa adanya lafadz tertentu dalam melaksanakan akad *mudharabah*. Demikian pula Fatwa Dewan Syariah No.

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (qiradh) poin kedua menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terbagi menjadi lima bagian. Diantaranya ialah:

Penyedia dana (*shabul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*)

- 1) Pernyataan ijab dan qabul
- 2) Modal
- 3) Keuntungan *mudharabah*
- 4) Kegiatan usaha oleh *mudharib*<sup>27</sup>

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka tentu terdapat beberapa syarat-syarat yang mesti harus dipenuhi. Syarat-syarat demikian berlaku mulai dari pelaku, modal, dan keuntungan.

#### a. Syarat Pelaku

Syarat pertama yang harus dimiliki pelaku adalah cakap terhadap hukum. Berkaitan dengan itu, tidak ada ketentuan tentang persyaratan keberagamaan seseorang. Bahkan *mudharabah* diperbolehkan dengan orang kafir dzimmi sekalipun. Namun berbeda pandangan dengan ulama lain, ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi, jika mereka tidak melakukan riba. Namun apabila kafir dzimmi tersebut melaksanakan riba, maka hukumnya adalah haram.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Seria, 2001. h. 226.

<sup>27</sup> Moh. Nurul Huda, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung Mudharib Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Semarang“, 2017, 37 .

<sup>28</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 228.



Oleh karena itulah, bisa ditarik kesimpulan bahwa syarat yang harus dimiliki oleh pelaku ialah cakap terhadap hukum, sehingga nanti penerapannya tidak menyalahi kaidah-kaidah syariat.

Senada dengan syarat di atas, Imam Ja'far Shadiq mensyaratkan pelaku berakal, baligh (sampai umur), dan memiliki *ikhtiyar* (kehendak sendiri). Adapun persyaratan yang lain ialah pelaku harus berada dalam keadaan tidak mahjur (tercegah oleh hartannya) karena idiot misalnya. Namun apabila kemahjurannya karena kepailitan atau dalam kerugian yang lain, maka tidak mengeluarkan pelaku tersebut dari kebolehan *mudharabah*.<sup>29</sup> Melebihi itu, Sayid Sabiq bahkan Senada dengan syarat di atas, Imam Ja'far mensyaratkan pelaku berakal, baligh (sampai umur), dan memiliki *ikhtiyar* (kehendak sendiri). Adapun persyaratan yang lain ialah pelaku harus berada dalam keadaan tidak *mahjur* (tercegah oleh hartannya) karena idiot misalnya. Namun apabila kemahjurannya karena kepailitan atau dalam kerugian yang lain, maka tidak mengeluarkan pelaku tersebut dari kebolehan *mudharabah*. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (qiradh) menyatakan bahwa kedua belah pihak harus cakap terhadap hukum.<sup>30</sup>

#### b. Syarat modal

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam persyaratan permodalan yaitu:

- 1) Syarat modal yang harus dipenuhi adalah mata uang yang digunakan. Pertama, mata uang yang digunakan harus berupa mata uang resmi yang dipakai dalam sebuah negara, yang segala sesuatunya memungkinkan untuk digunakan dalam perkongsian.<sup>31</sup>
- 2) Modal harus diketahui kadar ukurannya. Sebab ketika ukuran modal tidak diketahui, maka pada akhirnya juga akan berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh akan menjadi samar dan bahkan tidak jelas.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'afar Shadi*, Jakarta; Penerbit Lentera, 2009, 567.

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

<sup>31</sup> Muhammad jawad Mughniyah, 568.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, Gema Insan, Jakarta, 2011, 483.

- 3) Modal harus berupa barang tertentu, dan/atau uang, bukan hutang. Sebab jika modal berupa hutang, maka sesungguhnya uang tersebut masih dimiliki oleh pemilik hutang. Begitupun uang tersebut akan kembali ketika sudah kembali pada piutang.<sup>33</sup>
- 4) Modal harus diserahkan kepada mudharib.

Namun dalam persyaratan semacam ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha". Sebagian fuqaha" mensyaratkan agar modal harus ditangan mudharib, sebab modal tersebut merupakan amanah yang diberikan oleh pemilik modal kepada pekerja. Namun sebagian yang lain menyatakan bahwa tidak wajib tentang syarat modal harus diserahkan pekerja. Sebab harus disadari bahwa pekerja dapat bekerja tanpa memegang modal tersebut. Bahkan lebih dari itu, penulis kitab "Miftah al-Karamah" menyatakan bahwa mayoritas fuqaha" justru meninggalkan persyaratan yang satu ini. Sebab mereka telah mengungkapkann faktor lain dan tidak menyebut syarat yang satu ini.<sup>34</sup>

Adapun berkaitan dengan modal demikian, setidaknya Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (qiradh) disebutkan bahwa:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
- 3) Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.<sup>35</sup>

#### 4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama

antara shabul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak

<sup>33</sup> Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017. 374

<sup>34</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, 571.

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salaf saleh seringkali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesuka mu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>36</sup>

b. *Mudharabah* muqayyadah

*Mudharabah* muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentun atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, dan wktu usaha.<sup>37</sup>

## 5. Sifat Akad *Mudharabah*

Para ulama telah sepakat sebelum dilakukanya kegiatan usaha oleh pengelola, akad *mudharabah* sifatnya tidak mengikat, dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Akan tetapi mereka (para ulama) berbeda pendapat apabila pengelola telah memulai kegiatan usaha. Menurut imam Malik, akad *mudharabah* menjadi akad yang mengikat setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang- barang dagangan berupa menjadi uang. Disamping itu, akad tersebut juga bias di waris. Dengan demikian apabila mudharib memiliki anak-anak yang dapat dipercaya, merek bias bekerja dalam kerangka *mudharabah* seperti bapaknya.<sup>38</sup>

Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifa, Syafi'i, Imam Ahmad, meski pun mudharib telah memulai kegiatan usahanya, akad tersebut tetap tidak mengikat sehingga setiap saat dapat di batalkan. Di samping itu, akad tersebut tidak bias di warisi.<sup>39</sup>

Sumber perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini adalah Imam Malik menjadikan akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat, karna apabila akad di batalkan setelah dimulainya kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian di pihak mudharib. Sebaliknya, jumbuh ulama menyamakan akad sudah dimuali

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insan, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001. 97.

<sup>37</sup> Antonio. 97.

<sup>38</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, 840.

<sup>39</sup> Zuhaili, 841.

kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan. Hal tersebut dikarenakan *mudharabah* adalah seutau *tasarruf* terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad, seperti halnya dalam wadi'ah dan wakalah.<sup>40</sup>

Akan tetapi, Imam Abu Hanifah mensyaratkan untuk keabsahan pembatalan dan berakhirnya akad *mudharabah*, pihak yang lain harus mengetahui tentang fasakh atau batalnya akad *mudharabah*, seperti halnya dalam jenis *syirkah* yang lain. Disamping itu, syarat lain adalah modal harus sudah berubah menjadi uang. Apabila modal masih berbentuk barang baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iah dan Hanabilah, apabila *mudharabah* telah fasakh (batal), sedangkan modal masih berbentuk barang-barang, maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, boleh saja barang-barang di jual atau di bagi, karena mereka berdua yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.<sup>41</sup>

## 6. Hukum Akad *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah fasid* dan *mudharabah shahih*:

### a. *Mudharabah fasid*

Apabila *mudharabah fasid* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang di kehendaki oleh *mudharabah* yang shahih. Di samping itu, ia *mudharib* tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upayah yang sepadan dengan hasil pekerjaannya, baik kegiatan *mudharabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Apabila dalam kegiatan *mudharabah* tersebut diperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang di

---

<sup>40</sup> Zuhaili, 842.

<sup>41</sup> Zuhaili, 842.

milikinya, sedangkan mudharib tidak mendapatkan apa-apa, kecuali upah yang sepadan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.<sup>42</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharib dalam semua hukum *mudharabah* yang fasid dikembalikan kepada *qiradh* yang sepadan (*qiradh mitsl*) dalam keuntungan, kerugian dan lain-lainnya dalam hall-hal yang bias di hitug, dan ia (mudharib) berhak atas upah yang sepadan dengan perbutan yang dilakukannya. Apabila di peroleh keuntungan maka mudharib berhak atas keuntungannya itu sendiri, bukan dalam perjanjian dengan pemilik modal sehingga apabila harta rusak maka mudharib tidak memperoleh apa-apa.<sup>43</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan kembalinya *mudharabah* yang fasid kepada *qiradh mitsl* adalah;

- 1) Qiradh dengan modal barang bukan uang
- 2) Keadaan keuntungan yang tidak jelas
- 3) Pembatasan qiradh dengan waktu, seperti satu tahun
- 4) Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.<sup>44</sup>

b. *Mudharabah* sah

*Mudharabah* yang sah adalah suatu akad *mudharabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* yang sah ini meliputi beberapa hal, yaitu;

1) Kekuasaan *mudharib*

Para fuqah telah bersepakat bahwa mudharib (pengelola) adalah pemegang amanah terhadap barang (modal) yang ditangannya. Dalam hal ini dalam hal ini statusnya sama dengan wadi'ah (titipan). Hal ini di karenakan ia memegang modal tersebut atas izin (persetujuan) pemiliknya, bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*).<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Alauddin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 6, cet. I, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996. 163-164.

<sup>43</sup> Abdurahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Araba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr. 54.

<sup>44</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, 853.

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017. 378.

Apabila *mudharib* membeli sesuatu maka statusnya sebagai wakil baik menjual atau pun membeli. Hal tersebut karena ia melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) terhadap harta milik orang lain atas persetujuan pemilik, sehingga ia merupakan orang yang diberi kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai wakalah berkaitan dengan jual beli. Apabila ia (*mudharib*) memperoleh keuntungan, maka statusnya peserta dalam syirkah karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya merupakan bagian pemilik modal. Apabila *mudharabah* fasid karena syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan akad maka *mudharabah* berubah menjadi *ijarah*, dan *mudharib* statusnya sebagai *ajir* (tenaga kerja), dan dengan demikian ia berhak menerima upah yang sepadan.<sup>46</sup>

Apabila *mudharib* menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik modal, misalnya membeli barang yang telah dilarang oleh pemilik modal maka ia dianggap sebagai ghasib, dan barang yang dibeli menjadi tanggungannya. Hal tersebut karena ia telah melakukan tindakan yang telah melampaui batas terhadap harta milik orang lain. Apabila harta *mudharabah* rusak di tangan *mudharib* dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal dalam melakukan *tasarruf*. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan diperhiungkan dengan keuntungan yang pernah diperoleh.<sup>47</sup>

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (*mudharib*) mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudharabah* tersebut hukumnya fasid, karena syarat yang telah diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak akad *mudharabah*.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, 853.

<sup>47</sup> Zuhaili. 854.

<sup>48</sup> Zuhaili. 854.

## 2) *Tasarruf* (tindakan hukum) *mudharib*

*Tasarruf* pengelola (*mudharib*) hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*nya apakah mutlakah atau muqayyadah.

### a) Dalam *mudharabah* mutlakah

Apabila *mudharabah* nya mutlakah, maka *mudharib* bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jenis usaha apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>49</sup>

Meskipun *mudharabah* nya mutlakah, namun ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*. Yang pertama, *mudharib* tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut di tanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.<sup>50</sup> Kedua, *mudharib* tidak boleh membeli barang unuk qiradh yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Ketiga, *mudharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *mudharabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *mudharib* tidak boleh memberikan harta *mudharabah* kepada orang lain dengan sistem *mudharabah*, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabiah. Apabila *mudharib* melakukan hal tersebut maka menurut Hanafiah, sebelum bekerja, maka *mudharib* tidak dibebani pertanggungjawaban. Apabila *mudharib* kedua telah memulai kegiatannya maka *mudharib* pertama harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang *mudharabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *mudharabah* sama sekali tidak boleh memberikan modal

<sup>49</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 379.

<sup>50</sup> Kasani, *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*. 136.

*mudharabah* kepada orang lain dengan sitem *mudharabah*, walaupun di izinkan oleh pemilik modal. Namn demikian, qiradh dengn pengelola pertama tetap sah, dan pengelola kedua berhak atas upah yang sepadan apabila ia telah bekerja.<sup>51</sup>

b) Dalam *mudharabah* mukayyadah

Ketentuan-ketentuan yang beraku untuk muhdarabah yang mutlakah, sebagaimana disebutkan diatas berlaku juga untuk *mudharabah* muqayyadah. Perbedaan terletak dalam kadar batas-batas yang ditetapkan, yang berkaitan dengan tempat usaha, barang yang akan menjadi objek usaha, orang yang aka dijadikan mitra usaha, dan waktunya. Apabila pemilik modal menetapkan batas-batas tersebut maka mudharib tidak boleh melanggarnya, karena dalam hal ini statusnya sebagai waki pemilik modal.<sup>52</sup>

3) Hak-hak *mudharib*

Hak-hak *mudharib* yang di terimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya, yaitu;

a) Biaya kegiatan

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah*. Menurut imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, mudharib tidak berhak atas nafkah (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, baik dalam keadaan tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut di karenakan ia (*mudharib*) berhakatas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi. Di samping itu, biaya pengelolaan kaang-kadang menghabiskan keuntungan, sehingga hanya mudharib sendiri yang akan menik mati keuntungan, sedangkan pemilik modal sama sekali tidak memperoleh bagian. Bahkan kadang-kadang biaya pengelolaan melebihi keuntungan, sehingga dengan demikian biaya tersebut

<sup>51</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, 858-860.

<sup>52</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 381.



diambil dari modal. Dengan demikian, hal tersebut bertentangan dengan tujuan akad.<sup>53</sup>

b) Keuntungan yang disebutkan dalam akad

*Mudharib* berhak atas keuntungan yang disebutkan dalam akad, sebagai imbalan dari usahanya dalam *mudharabah*, apabila usahanya memperoleh keuntungan. Apabila usahanya tidak menghasilkan keuntungan maka *mudharib* tidak memperoleh apa-apa, karena ia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.<sup>54</sup>

4) Hak pemilik modal

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam akad *mudharabah* disepakati bahwa *mudharib* menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%. Keuntungan bersih yang diperoleh misalnya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka pembagian keuntungan adalah sebagai berikut; *mudharib* menerima Rp 1.800.000,00 sedangkan bagian pemilik modal Rp 1.200.000,00.<sup>55</sup>

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *mudharib* atau pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa, karena yang di bagi tidak ada.

## 7. Peran Akad *Mudharabah* Sebagai Akad Kerja Sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah

*Mudharabah* adalah akad kerjasama yang dapat menjembatani dua pihak yang sama-sama tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*shabul mal*) tapi tidak dapat mengelolanya karena memiliki keterbatasan pengetahuan atau

<sup>53</sup> Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 5, Dar Al-Fikr, 235

<sup>54</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 384

<sup>55</sup> Ahmad wardi Muslic., 385

waktu untuk mengurus kegiatan usaha, dan pihak yang memiliki keahlian dan keleluasaan waktu dalam berusaha tapi tidak memiliki modal. Dengan kerjasama ini maka tidak akan terjadi dana menganggur yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul produktifitas dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa *interpreneurship* yang memerlukan dana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensinya.<sup>56</sup>

Nilai positif lain yang terkandung dalam akad *mudharabah* adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggungjawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha atau pemilik modal (*shabul mal*) dan mengenyampingkan kebutuhan pengelola modal (*mudharib*). Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelekan kontribusi usaha. Ini artinya kebuah belah pihak berada dalam posisi seimbang yang dimana tidak ada pihak yang merasa di rugikan.<sup>57</sup>

Dengan demikian *mudharabah* mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai ragam. Definisi ekonomi syariah yang dibuat para ahli tersebut menekankan pada karakter komprehensif tentang subyek dan didasarkan atas nilai moral Islam yang universal. Sementara itu sistem ekonomi Islam itu sendiri menurut Amin Aziz, adalah sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusannya dipengaruhi atau dilandasi oleh syariah Islam.<sup>58</sup>

Menurut Umer Chapra adalah Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan al-uqtisad

---

<sup>56</sup> Neneng Nurhasanah, „Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Akad Kerja Sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah“, VOL. XII, 291

<sup>57</sup> Yusuf Qordhowi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Bunga Bank Haram*, Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. Ke dua, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000, 52

<sup>58</sup> Hasanurzman, „Ilmu Ekonomi Islam Adalah Pengetahuan Dan Aplikasi Ajaranajaran Dan Aturan-Aturan Syariah Yang Mencegah Ketidakadilan Dan Pencarian Serta Pengeluaran Sumber-Sumber Daya Guna Memberikan Kepuasan Bagi Manusia Dan Memungkinkan Mereka Melaksanakan Kewajiban-“, Vol. XII N 2010, 293.

alsyariah atau tujuan ditetapkan syariah tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang menimbulkan ketidak- seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga, solidaritas sosial, dan jalinan moral dari masyarakat.<sup>59</sup>

Oleh karena itu tujuan ilmu ekonomi syariah adalah untuk mengkaji kesejahteraan manusia (*al-falah*) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber- sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi. Berarti ada tiga unsur dalam kajian ekonomi syari“ah yaitu: al-falah yakni kesejahteraan; resources atau sumber-sumber daya, dan kooperasi dan partisipasi.

Secara filosofis, ekonomi syariah dilandaskan pada asas ketuhanan (tauhid), yaitu adanya hubungan dari aktivitas ekonomi, tidak saja dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan sebagai pencipta. Dari landasan tauhid ini timbul prinsip-prinsip dasar bangunan kerangka sosial, hukum, dan tingkah laku, yang di antaranya adalah prinsip khilafah, keadilan, kenabian (*nubuwwah*), persaudaraan (*ukhuwwah*), kebebasan yang bertanggung jawab (*Al huriyah wal mas’uliyah*). Selain itu, ada nilai-nilai instrumental, yaitu larangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Menurut Rachmat Syafi“i.<sup>60</sup>

Islam tidak mengekang berbagai praktik perekonomian umatnya, atau melarang umatnya untuk kaya, pada prinsipnya Islam sangat menganjurkan umatnya untuk hidup makmur, bahkan Nabi Muhammad menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat dalam ilmu, kekayaan, dan lain-lain lebih dicintai oleh Allah SWT daripada seorang mu“min yang lemah.

*Mudharabah* merupakan instrumen keuangan yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disamping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan yang didasarkan pada prestasi. Pihak *mudharib* bekerja mengelola modal, sedangkan pihak *shahibul mal* (pemilik dana) mempertaruhkan keberaniannya mengambil risiko atas kegiatan

usaha yang disepakatinya dengan mudharib. Dan atas risiko itulah pihak shahibul

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe“i, *Aspek-Aspek Manfaat Dan Mudharat Monopoli*, Bandung, 2005, 50.

mal berhak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari usaha yang dijalankan mudharib.<sup>61</sup>

## 8. Hal-hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut:

### a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.<sup>62</sup>

### b. Salah Seorang pihak Meninggal Dunia

Jumhur lama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang pihak meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah, *mudharabah* tidak batal krena meninggalnya salah satu pihak yang mealkukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal adalah mudharib maka ahli walisnya dapat menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.<sup>63</sup>

### c. Salah Seorang Akid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*<sup>64</sup>

### d. Pemilik Modal Murtad

---

<sup>61</sup> Nurhasanah. 294.

<sup>62</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 389.

<sup>63</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, 872-873.

<sup>64</sup> Kasani, *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, 873.

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya

e. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>65</sup>

## 9. Petani

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas mengemukakan bahwasannya petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.<sup>66</sup>

Kemudian menurut Sadjad yang dimaksudkan petani adalah pelaku usaha tani, umumnya tidak hanya secara langsung melaksanakan usaha tani dilahan produksi, tetapi juga mereka yang mengusahakan atau mengelola lahan hingga produktif tanpa menggarapnya sendiri. Pelaku usaha tani dapat di golongkan atas:

1. Petani gurem yaitu petani yang pendapatannya atau kepemilikan lahannya sangat kecil, sehingga berada dibawah garis kemiskinan yang penghasilannya dari lahan kurang dari 320 kg setara beras setahun, petani yang kekurangan modal dan memiliki tabungan terbatas serta petani pengetahuan terbatas. Ciri dari petani kecil ini adalah kecilnya kepemilikan dan

---

<sup>65</sup> Hali Makki, „Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Dengan Jasa Di Bank Muamalat“, Istidlal V 2019, 139.

<sup>66</sup> Atiqot Maula Al Farikhah, „Pengembangan Ekonomi Lokal Petani Nanas Madu, Studi Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Nanas Madu Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang IAIN, 2019.

- penguasaan sumberdaya serta rendahnya pendapatan yang diterima. Petani penggarap.
2. Petani penggarap adalah petani yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya. Upahnya diatur secara bagi hasil, mereka dapat pula menyewa lahan pada pemilik lahan dan mengelolanya.
  3. Petani pemilik yaitu petani yang memiliki lahan pertanian. Petani pemilik dapat mengerjakan sendiri lahannya atau memberikan hak penerapan lahannya kepada petani lain. Selain itu petani pemilik dapat pula menggadaikan lahannya kepada pemilik lain, artinya selama belum bisa melunasi harga gadainya, hak penggarapan lahan tersebut tetap di tangan penggadai.
  4. Petani tradisional adalah petani yang secara tradisional mengutamakan penggunaan faktor – faktor produksi sebatas yang dimiliki seperti lahan, modal dan tenaga kerja. Mereka tidak bersedia mengusahakan tambahan modal untuk memperbaiki teknologinya dan tetap menggunakan cara-cara seperti yang di terima dari nenek moyangnya.<sup>67</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Setelah melihat latar belakang masalah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan memahami pustaka atau karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan Implementasi Akad Musharabah Pada Petani Bawang Merah Di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Karya-karya tulis seperti jurnal, makalah, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya. Adapun tinjauan pustaka yang penulis ambil adalah:

1. Ahmad Faiful Umam, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Desa Wonokromo Kecamatan. Tikung Kaupatenb. Lamongan)*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi

---

<sup>67</sup> Timotius Garatu, 'Analisis Keuntungan Petani Padi Sawah Di Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat', *Ekomen*, 10.2 2013.

informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori.

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori *mudharabah* kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan akad *mudharabah* yakni akad masih berupa lisan, modal yang disertakan berupa uang dan sapi, resiko kerugian belum dijelaskan secara detail, bagi hasil masing masing dibagikan sesuai kesepakatan awal dan penjualan dilakukan jika kondisi sapi sudah siap untuk dijual dan menjadi tanda berakhirnya kerjasama, (2) bagi hasil ternak sapi kelompok ternak di Dusun Pilanggot menggunakan sistem akad *mudharabah* di nilai dari rukun, syarat, prinsip, dan sistem yang sesuai dengan *mudharabah*. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi anggota kelompok ternak yang melakukan bagi hasil untuk membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan syarat dan ketentuan tertentu seperti pembagian hasil, tanggungan dan resiko bila terjadi kerugian sehingga akad kerjasama dengan konsep *mudharabah* ini membawa manfaat dan berkah bagi kelompok ternak di Dusun Pilanggot.<sup>68</sup>

2. Kholisotun Najiyah, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Taharah Di BPRS PNM Binama Semarang. BPRS PNM*. Binama Semarang adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah di dalam kegiatan funding dan kegiatan lending. Salah satu produk funding (penghimpunan dana) di BPRS PNM Binama yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah Tabungan Taharah (Tabungan Harian *Mudharabah*). Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Semarang. Jenis

---

<sup>68</sup> Ahmad Saiful Umum, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah, Studi Kasus Kelompok Ternak Di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan*, 2019.

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di BPRS PNM Binama Semarang.

Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian tentang penerapan akad *mudharabah* pada tabungan taharah di BPRS PNM Binama Semarang yaitu bahwa penerapan akad yang digunakan dalam Tabungan Taharah adalah menggunakan akad *mudharabah* muthlaqah, yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dalam penerapannya akad *mudharabah* muthlaqah tersebut sudah sesuai dengan aturan syariah, karena dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan. Penulis juga menganggap bahwa perhitungan bagi hasil untuk nasabah 25% dan pihak BPRS PNM Binama 75% sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tergantung pada kesempatan antara kedua belah pihak pada waktu akad pembukaan rekening, sehingga dengan adanya kesempatan berarti kedua belah pihak telah saling menyetujui dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.<sup>69</sup>

3. Inayatun Nisa. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Produk Sektor Pertanian (Studi di KSPPS Cemerlang Weleri)*, memiliki rumusan masalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal? 2). Apakah pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri Kendal sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

---

<sup>69</sup> Kholisotun Najiyah, *Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Taharah Di BPRS PNM Binama Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2018.



Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field research yaitu wawancara dengan manajer, administrasi dan auditor, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian, brosur dan profil KSPPS Cemerlang Weleri. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normative.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* pada produk sektor pertanian di KSPPS Cemerlang Weleri belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kesimpulan tersebut dikarenakan ada beberapa aspek syarat yang belum sesuai, meskipun dari aspek rukunnya sudah terpenuhi. Beberapa aspek syarat yang sudah terpenuhi adalah subjek akad dan kegiatan usaha, sedangkan yang belum terpenuhi yaitu modal, keuntungan dan akad. Pertama, petani masih ikut serta dalam penggunaan modal, seperti lahan pertanian dan bibit (padi). Kedua, perhitungan bagi hasil keuntungan yaitu: bagi hasil =  $3,5\% \times \text{pinjaman}$ . Bagi hasil yang diberikan oleh mudharib jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan termasuk dalam perhitungan bunga. Apabila terjadi gagal panen, KSPPS tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh petani. Ketiga, ketidaktepatan dalam penggunaan akad pembiayaan sektor pertanian

4. Desi Nurhabibah. . *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di BMTAS-Syafi'iah Kabupaten Pringsewudan BMT AL-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam prespektif Ekonomi Islam*. Akad murabahah merupakan akad pembiayaan yang di perbolehkan dalam Islam. BMT selaku lembaga keuangan mikro berbasis syariah memberikan akad murabahah sebagai produk pembiayaan bagi nasabah (anggota petani) yang ingin melakukan pembiayaan pada BMT. Akad murabahah sangat diajurkan oleh pihak BMT bagi nasabah yang berprofesi sebagai petani seperti masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Selatan sebab dengan akad murabahah petani dapat membeli kebutuhan guna mengoptimalkan lahan yang mereka miliki.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan pertanianguna memenuhi kebutuhan petanidi

BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewudan BMT Al-Hasanah Lampung Selatan?. Bagaimana implementasi akad murabahah pada pembiayaan pertanian guna memenuhi kebutuhan petani di BMT As-Syafi'iyah dan BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam? Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terdapat penemuan hasil lapangan yaitu:

- a. Kehadiran BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringsewu dan Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatandengan produk Murabahah guna memenuhi kebutuhan petani sangat bermanfaat bagi para petani. Dengan produk pembiayaan murabahah para petani sangat terbantuan guna memenuhi kebutuhannya seperti bibit dan pupuk. Selain itu, Pihak BMT memiliki kebijakan masing-masing, yaitu sebagai berikut: Kebijakan dalam jumlah dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT. BMT As-Syafi'iyah memberikan jumlah dana pembiayaan sebesar 50% sampai dengan 60% dari harga jual agunan, BMT Al-Hasanah memberikan jumlah dana pembiayaan sebesar 50% sampai dengan 80% dari harga jual agunan.

Agunan yang dapat diterima oleh BMT. BMT As-Syafi'iyah hanya menerima agunan pembiayaan berupa BPKB dan sertifikat atas nama nasabah pembiayaan yang bersangkutan. BMT Al-Hasanah menerima agunan pembiayaan berupa BPKB dan sertifikat atas nama nasabah pembiayaan yang bersangkutan, apabila nasabah tidak memiliki aset untuk dijaminkan maka nasabah boleh menggunakan aset milik orang tua dengan seizin orang tua dan sepengetahuan pihak kelurahan. Potongan angsuran bagi nasabah BMT yang melunasi angsuran pembiayaan sebelum jatuh tempo. BMT As-Syafi'iyah akan memberikan potongan 2 bulan bagi nasabah yang melunasi angsuran sebelum jatuh tempo.

Sedangkan BMT Al-Hasanah akan memberikan potongan 2 bulan bagi nasabah yang melunasi angsuran sebelum jatuh tempo

bahkan bisa lebih jika history pembiayaan yang dilakukan sebelumnya oleh nasabah dikatogerikan lancar.

- b. Dalam pemberian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT As-Syafi'iyah dan BMT Al-Hasanah kepada nasabahnya tidakterlepas dari asas kerelaan dan suka sama suka diantara pihak yang melakukan kesepakatan.<sup>70</sup>

5. Rina Lestari, Ahmad Damiri, Jalaludin. *Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang*. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* di BMT Al-Amanah Cabang Subang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan bagi hasil *Mudharabah* menurut para ulama, mengetahui pelaksanaan bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*, dan untuk mengetahui dampak dari bagi hasil simpanan dan pembiayaan *Mudharabah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa simpanan dan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan di BMT AlAmanah yaitu menggunakan *Mudharabah* mutlaqah dan nisbah bagi hasil yang dipakai adalah revanue sharing, menurut para ulama akad *Mudharabah* boleh dilakukan dengan syarat atau ketentuan yang sudah disepakati. Di BMT Al- Amanah ini nisbah bagi hasil hanya beda dalam penghitungan atau pembagian saja, pembagian nisbah 40:60 ada yang 50:50 tergantung dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, selanjutnya manfaat atau dampak positif dapat membantu para anggota dalam melakukan penyimpanan dana maupun dalam pembiayaan dana, dan juga dapat membatu dan mengembangkan BMT

Al-Amanah dalam mengelola dan membesarkan lembaga keuangan tersebut.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Desi Nurhabibah, „Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di BMT As-Syafi'iyah Kabupaten Pringesewu Dan BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Prespektif Ekonomi Syariah“, 2018.

<sup>71</sup>Rina Lestari, 'Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan Dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang', *EKSISBANK*, *Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.1 2020, 32–38.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kartini Kartono mengemukakan bahwa penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari bagaimana Implementasi Akad *mudharabah* Pada petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.<sup>72</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan situasi lapangan. Oleh karena itu desain harus terbuka fleksibel dan terbuka. Pada pendekatan kualitatif menggunakan sampel kecil, karena penekanan pemilihan sampel didasarkan pada kualitas dan bukannya jumlah. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori.

#### **C. Sumber Data**

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka.<sup>73</sup> Jadi data dapat diartikan segala

---

<sup>72</sup>Kartini Kartono, '*Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*', Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. 145

<sup>73</sup>Arikunto Suharsimi, '*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*', Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang merupakan petani bawang merah di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan sample dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau subjek dan situasi sosial yang ingin diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri – ciri khusus sampel purposif yaitu<sup>74</sup> :

- a. *Emergent sampling design* (sementara)
- b. *Serial selection of sample units* (Menggelinging seperti bola salju)
- c. *Continuos adjustment of focusing of sample* (disesuaikan dengan kebutuhan)
- d. *Selection to the point of redundancy* (dipilih sampai jenuh)

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan dari awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian

---

<sup>74</sup>Egon G Guba and Yvonna S Lincoln, *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results through Responsive and Naturalistic Approaches*. Jossey-Bass, 1981.

di lapangan. Dalam sampel purposive, besar sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi. Banyaknya sampel yang akan dijadikan taraf redundancy yaitu data yang didapat telah jenuh, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan – keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku – buku yang dijadikan sebagai referensi.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran – pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara *empiric*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku

dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberi kebebasan sebeb – bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan seting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada petani yang melakukan akad Kerjasama yang dalam hal ini *mudharabah*. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah gambaran deskriptif tentang pemahaman petani terkait akad *mudharabah*. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber – sumber tertulis atau dokumen – dokumen, baik berupa buku – buku, majalah, peraturan – peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.<sup>75</sup>

## 4. Catatan lapangan

Merupakan catatan tertulis yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.<sup>76</sup>

## 5. Kepustakaan

Studi kepustakaan, bertujuan untuk memperdalam cakupan materi dengan memperoleh data dan informasi serta landasan teori yang bersumber dari buku literaturn artikel online, atau dari majalah yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012. 160

<sup>76</sup> Muhammad Yaumi, *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*, Prenada Me, 2016.

<sup>77</sup> H Boedi Abdullah, „Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah“, 2014.

## E. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data – data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>78</sup>

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>79</sup>

1. Reduksi data (data reduction), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (data display) setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Setelah data terkumpul dipilih kedalam suatu pola tertentu, kemudian disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai sebagian data yang telah dipiilh dengan interpretasi peneliti.
3. Penarikan Kesimpulan penarikan kesimpulan adalah upaya menguji kebenaran terhadap maakna-makan yang muncul dari data yang telah terhimpun kedalam suatu bentuk informasi.

---

<sup>78</sup> Lexy J Moleong, „Metode Penelitian Kualitatif“, 2019.

<sup>79</sup> Burhan Bungin, „Metode Logi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer“, 2019.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sanggar yang mencapai Penelitian ini dilakukan di Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Karakteristik demografi dalam penelitian yang penulis lakukan dapat membantu penulis untuk melakukan analisa yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis ajukan. Untuk mengetahui karakteristik demografi lokasi penelitian ini dilaksanakan, berikut akan penulis jabarkan.

#### 1. Kabupaten Bima

Kabupaten Bima adalah salah satu daerah otonom yang terletak di pulau Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, bersebelahan dengan Kota Bima (perpecahan dari Kota Bima) Ibu Kota Kabupaten Bima yakni kecamatan Woha. Pada tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten ini sebanyak

532.677 jiwa, dengan kepadatan penduduk 156 jiwa/km<sup>2</sup>. Dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.<sup>80</sup>

Adapun secara geografis batas wilayah Kabupaten Bima adalah:

1	Sebelah Utara	Laut Flores
2	Sebelah Timur	Selat Sape
3	Selat Selatan	Selat Selatan
4	Selat Barat	Kabupaten Dompu

Tabel 4.1, batas wilayah Kabupaten Bima.

---

<sup>80</sup>"Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima" di akses pada 19 Mei 2022, <https://Bimakab.Bps.Go.Id/Publication/2019/08/16/869f956728e16fd0b2de4349/Kabupaten-Bima-Dalam-Angka-2019.Html>".



Kabupaten Bima terdiri dari 18 kecamatan dan 191 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 524.677 jiwa dengan luas wilayah 3.405,63 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 154 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>81</sup>

## 2. Kecamatan Belo

Belo adalah Kecamatan di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Kecamatan ini berjarak 7 kilometer dari ibu kota Kabupaten Bima kearah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Cenggu. Kecamatan Belo merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Bima.<sup>82</sup>

Adapun secara geografis batas wilaya Kecamatan Belo ialah:

1	Sebelah Utara	Kecamatan Pali Belo
2	Sebelah Timur	Kecamatan Lambitu
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Langgudu
4	Sebelah Barat	Kecamatan Woha dan Kecamatan Monta

Tabel 4.2, batas wilaya Kecamatan Belo

## 3. Desa Ncera

Desa ini memiliki penduduk yang mayoritas adalah petani. Di desa ini terdapat sekolah seperti SDN Inpres Ncera, SMP Negeri 3 Belo, SMP Karya Ilyas dan MA. Al-Ufairah. Di desa ini terdapat salah satu objek wisata bernama Air Terjun Bombo Ncera. Desa ini terletak 45 km dari pusat Kota Bima.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Ncera adalah 2.750 jiwa. Menurut jenis kelamin yaitu dengan jumlah penduduk laki-laki 1.350 jiwa dan perempuan 1.400 jiwa. Terbagi dari 5 Dusun yaitu, Dusun Sori Tire dengan penduduk 520 jiwa, Dusun La Sangga 605 jiwa, Dusun Sorinara 600 jiwa, Dusun Dembi Rombi 525 jiwa, Dusun Kanco 500 jiwa.<sup>83</sup>

<sup>81</sup>"Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima" di akses pada 19 Mei 2022, <https://Bimakab.Bps.Go.Id/Publication/2019/08/16/869f956728e16fd0b2de4349/Kabupaten-Bima-Dalam-Angka-2019.Html>".

<sup>82</sup>"Belo, Kabupaten Bima - Wiki Pedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas" di akses pada 19 Mei 2022, <https://Duckduckgo.Com/?Q=wiki/pedia/Kecamatan/Belo/Kabupaten/Bima&atb=v328-3&ia=web>".

<sup>83</sup> "Data Desa-Desa Belo," di akses pada 19 Mei 2022, [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Ncera,\\_Belo](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Ncera,_Belo).

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dusun Sori Tire	520 Orang
2	Dusun La Sangga	605 Orang
3	Dusun Sorinara	600 Orang
4	Dusun Dembi Rombi	525 Orang
5	Dusun Kanco	500 Orang
Jumlah		2.750 Orang

Tabel 4.3, Jumlah penduduk Desa Ncera

Keadaan Desa Ncera menurut mata pencarian, sebagaimana mata peniaran masyarakat Desa Ncera mayoritasnya adalah petani dengan jumlah 2.120 orang,

pegawai negeri sipil 30 orang, pedagang 100 orang.<sup>84</sup>

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	2.560 orang
2	Pegawai negeri Sipil	35 orang
3	Padagang	145 orang
4	Polisi dan TNI	10 orang
Jumlah		2.750 orang

Tabel 4.4, keadaan masyarakat Desa Ncera menurut mata pencarian

---

<sup>84</sup> Data Penduduk Desa Ncera Kecamatan Belo Tahun 2020.

Adapun jumlah petani dari beberapa jenis yaitu: petani yang mengelola modalnya sendiri 2.516 orang, petani yang di upah 1 kali panen 34 orang, dan petani yang melakukan akad mudharabah 10 orang.<sup>85</sup>

No	Jumlah petani beberapa jenis	Jumlah
1	Petani yang mengelola modalnya sendiri	2.532 Orang
2	Petani yang di upah 1 kali panen	19 Orang
3	Petani yang melakukan akad Mudharabah	9 Orang
Jumlah		2.560 Orang

Tabel 4.5, jumlah petani dari beberapa jenis

## B. Temuan Penelitian

Sub-bab ini menampilkan data yang telah berhasil penulis kumpulkan dari lokasi penelitian. Sebelum penulis turun pada lokasi penelitian, penulis menentukan informan atau narasumber yang nantinya akan penulis wawancarai untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan topik penelitian. penulis menentukan enam narasumber. Hasil wawancara yang telah penulis dapati dari narasumber dalam bab ini telah melalui proses reduksi (penyaringan data). Berikut tampilan temuan atau hasil wawancara yang berhasil penulis kumpulkan.

### 1. Hasil wawancara dengan Junaidin (pemodal/teknisi las)

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2022. Sebelumnya penulis sudah membuat janji bertemu dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Narasumber menyetujui serta merespon dengan baik apa yang ditanyakan oleh penulis. Ketika penulis bertanya terkait mudharabah narasumber menjawab *mudharabah* adalah akad kerjasama antara orang yang punya modal dengan yang tidak punya modal. Contohnya saya memberikan modal kepada orang lain 70 juta dan orang lain itu mengelolanya. Dan

<sup>85</sup> Data Penduduk Desa Ncera Kecamatan Belo Tahun 2020.

mengenai pembuatan kontrak tidak dilakukan karna prosedur bertani tersebut telah diketahui oleh seluruh masyarakat di desa Ncera. Biaya yang dikeluarkan mulai dari proses pembersihan lahan, pembajakan dan perawatan bawang itu ditanggung oleh pemilik modal. Misalannya, upah bagi tenaga kerja yang membersihkan lahan, menanam bibit, memanen, dan mengikat bawang untuk di jemur, semuanya ditanggung oleh pemilik modal.

Cara pembagiannya dibagi empat, misalnya hasilnya 1 ton, untuk pengelola modal itu 250 kg dan untuk pemilik modal 750 kg. Cara pembagian ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang kami dulu. Kemudian yang menanggung resiko kerugiannya adalah kami pemilik modal. Kami rugi disisi biaya yang digunakan dalam pembiayaan pertanian sedangkan pengelola kerugiannya disisi tenaga saja. Dan terkait masalah ada untung atau rugi itu tergantung hasil pertanian, adakalanya kami mengalami kerugian dan terkadang mendapatkan keuntungan walaupun cuman sedikit.

## 2. Hasil wawancara dengan bapak Ahmad (pemodal)

Wawancara dilakukan pada tanggal 1 Februari 2022. Seblumnya penulis sudah membuat janji bertemu dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Narasumber menyetujui serta merespon dengan baik apa yang ditanyakan oleh penulis. Ketika penulis bertanya bagaiman kriteria orang yang bapak panggil untuk mengelola modal bapak. yang paling pertama itu orang yang di ajak kerjasama yaitu yang kuat fisiknya dan tau cara mengelola bawang dan jujur dalam bekerja sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, apa manfaat akad bagi hasil untuk bapak, kemudian narasumber menjawab saya tidak memiliki waktu luang untuk bertani bawang. jadi saya mengajak orang untuk melakukan akad bagi hasil. Dari pada modal yang saya miliki tidak dimanfaatkan dengan baik, lebih baik di pakai untuk membantu orang lain yang tidak memiliki modal. Akad bagi hasil ini juga sangat menguntungkan bagi kami, baik saya sebagai pemodal atau mudharib sebagai pengelola.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, apakah modal yang bapak berikan ke pengelola hanya untuk bertani bawang saja atau ada juga untuk usaha lain atau tergantung dari mudharib akan mengelola uangnya di usaha apa saja. narasumber menjawab, modal yang saya berikan itu hanya dipergunakan untuk bertani bawang saja. Itu akan di bicarakan dari awal bahwasanya uang ini akan di pergunakan untuk bertani bawang tidak untuk di pakai untuk usaha yang lain

### 3. Hasil wawancara dengan Maman (petani)

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022. Sebelumnya penulis sudah membuat janji bertemu dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Narasumber menyetujui serta merespon dengan baik apa yang ditanyakan oleh penulis. Ketika penulis bertanya terkait pembiayaan pembersihan lahan pertanian dan biaya untuk bajak sawah narasumber menjawab terkait pembersihan lahan saya sebai pekerja yang membersihkannya pembiayaannya ditunggu oleh pemilik modal mulai dari biaya pembelian obat untuk semprot rumput, biaya konsumsi dan uang pembelian rokok sampai pembrsihan dan bajak sawah selesai. Terkait ongkos pembayaran dan konsumsi orang yang menanam bawang itu juga sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal. Setelah selesai penanaman bawang, petani bawang perlu untuk menjaga dan memelihara tanaman bawang tersebut. Hal ini (menjaga dan merawat tanaman bawang) dilakukan hingga bawang tersebut panen, sedangkan biaya yang diperlukan pada saat penjagaan dan perawatan sepenuhnya ditanggung oleh petani. Biaya tersebut antara lain, biaya konsumsi dan akomodasi untuk mencukupi kebutuhan harian si petani.

Cara pembagiannya dibagi empat, misalnya hasilnya 1 ton, untuk petani itu 250 kg dan untuk pemilik modal 750 kg. Narasumber kemudian menyatakan bahwa dengan adanya akad *mudharabah* dapat membantu dirinya yang memiliki kekurangan modal dalam bertani, khususnya bertani bawang, hal ini dikarenakan dalam akad tersebut, kerugian dan keuntungan ditanggung bersama antara petani dan pemodal. Proses wawancara dilanjutkan dgn pertanyaan, apakah narasumber pernah mengalami kondisi dimana petani memutuskan kontrak dengan pemodal dikarenakan prilaku dari si pemodal

kurang menyenangkan atau bahkan si petani lari dan membiarkan tanaman bawang di karenakan perilaku dari pemodal tersebut. Narasumber kemudian menjawab bahwa dirinya tidak pernah mengalami kejadian tersebut. Hal ini dikarenakan selama narasumber berprofesi sebagai petani bawang selalu mendapati pemodal yang perilakunya baik. Akan tetapi narasumber pernah mendengar hal tersebut, yang terjadi pada petani bawang lainnya. Petani yang mengalami hal tersebut bisa mendapati bayaran/upah yang disesuaikan dengan beban kerja yang dilakukan, namun hal ini tergantung pada karakteristik atau sifat dari si pemilik modal.

#### 4. Hasil wawancara dengan Jumadin (petani)

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022. Sebelumnya penulis sudah membuat janji bertemu dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Narasumber menyetujui serta merespon dengan baik apa yang ditanyakan oleh penulis. Penulis bertanya terkait pemahaman petani terkait bagi hasil yang biasa diterapkan oleh masyarakat Desa Ncera. Narasumber menjawab, yang saya ketahui dan yang biasa kami terapkan itu sudah kerap dilakukan oleh masyarakat Desa Ncera, karna bagi hasil semacam ini sudah diterapkan oleh leluhur kami sejak lama. Saya sangat paham terkait bagi hasil semacam ini, tapi kalau bagi hasil menurut islam saya tidak paham. Dan yang paling penting dalam akad bagi hasil ini ialah saling percaya antara pemilik modal dan pengelola modal.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, apa manfaat akad bagi hasil untuk bapak, kemudian narasumber menjawab (*mudharabah*) sungguh sangat membantu kami, khususnya saya yang tidak memiliki modal untuk membeli bibit hingga merawat bawang merah. Saaya harus menyediakan tenaga yang cukup untuk mengurus bawang merah. Sedangkan pemilik modal yang nantinya mengurus dan menanggung biaya bibit, obat bawang dan ongkos pekerja yang akan menanam dan memanen bawang merah.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, siapa yang akan menanggung kerugian. Narasumber menjawab, (yang menanggung kerugiannya saya dang pemilik modal. pemilik modal rugi disisi biaya sedangkan saya rugi disisi



tenaga. Kebanyakan petani itu mengalami kerugian karna hujan yang tak menentu datangnya sehingga daun dan biji bawang gampang rusak di tambah lagi kalau bawang di serang oleh hama.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, berapa jangka waktu bapak melakukan akad bagi hasil (*mudharaabah*). Kemudian narasumber menjawab, Itu tergantung dari akad awal dengan pemodal. Ada kalanya jangka waktu perjanjiannya cuman satu kali panen, dua kali panen atau bahkan sampai saya memiliki modal sendiri untuk membiayai bawang merah. Artinya kecocokan kami dengan pemilik modal sangat menentukan jangka waktu kami melakukan akad bagi hasil *mudharabah*.

##### 5. Hasil wawancara dengan bapak Hamid (petani)

Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022. Kebetulan narasumber lagi bertamu di rumahnya bapak Jumadin dan penulis meminta kesediaan narasumber untuk di wawancarai. Narasumber menyetujui serta merespon dengan baik apa yang ditanyakan oleh penulis. Penulis bertanya siapa yang akan menggugung kerugian jika mengalami gagal panen karna kelalaian bapak dalam hal mengelola bawang. Narasumber menjawab, biasanya tetap pemodal yang akan menanggung biaya kerugiannya, pokoknya yang menanggung segala bentuk kerugian secara materil itu pemodal, baik itu kerugian karna bencana alam atau karna kelalaian saya. tapi kalau memang terjadi kerugian karna kelalaian kami sebagai pengelola biasanya akan jarang orang akan mengajak kami untuk melakukan akad bagi hasil lagi.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, siapa yang punya tanah yang di pakai untuk menanam bawang merah, apakah tanah milik bapak atau pemilik modal. Narasumber menjawab, yang punya tanah itu pemilik modal . pokoknya kami itu hanya menyediakan tenaga saja. Terkait lahan yang dipakai untuk penanaman bawang merah, pembersihan lahan, bibit bawang, samapai penanaman bawang merah itu pemodal yang akan menaggu biayanya.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, pada saat melakukan perawatan bawang merah, contohnya menyemprot bawang atau menyiram bawang apakah pemodal ikut membantu dalam hal bekerja. Narasumber menjawab

orang yang punya modal itu tidak untuk bekerja. Dia hanya datang untuk mengontrol kondisi bawang merah saja, kalau pun masih ada yang kurang memuaskan dari sisi pengelolaan mereka sebagai pemilik modal akan memberikan masuk.

6. Hasil wawancara dengan bapak Sadik selaku dosen fiqh muamalah di

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022. Sebelumnya penulis sudah membuat janji bertemu dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Narasumber menyetujui serta merespon dengan baik apa yang ditanyakan oleh penulis. Ketika penulis bertanya terkait apakah ada penerapan akad *mudharabah* pada masa Nabi Muhammad. Narasumber menjawab, terkait *mudharabah* sebenarnya ini kan akad atau transaksi yang dalam islam itu sudah cukup di kenal sejak jamannya Baginda Nabi, karna akad *mudharabah* ini secara mekanismekan adalah bentuk dari akad syirkah atau perkongsian. Kongsian antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam arti *mudharabah* itu perkongsian antara pihak yang pemilik modal dan pihak yang pengelola modal. nah, pada jaman Baginda Nabi hal tersebut sudah terjadi. Contohnya, ketika ada para sahabat yang mempunyai kelebihan dana seperti Abdurrahman bin Auf diakan pengusaha besar, beliau itu punya dana tapi beliau juga punya tanah. Nah, beliau itu sering kerjasama dengan para sahabat-sahabat yang tidak mempunyai tanah atau tidak mempunyai modal untuk bekerja memutar modal tersebut di pasar atau di bidang perdagangan.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, apakah Abdurrahman bin Auf ini memanfaatkan modalnya di bidang pertanian atau perdagangan. Kemudian narasumber menjawab. jadi terkait *mudharabah* itu sebenarnya, dia selama pemilik modal tidak meminta untuk di batasi permodalannya maka sifatnya mutlaq terserah modalnya mau diputar atau di kelola modal tersebut di usaha selama halal. Tapi ada *mudharabah* yang sifatnya muqayyadah terikat artinya pemilik modal bilang begini, tolong ini saya ada modal kita kerjasama nanti pake modal ini tapi tidak boleh di pake di usaha yang lain, hanya khusus di usaha yang spesifik. Misalnya boleh di putar sekedar usaha perdagangan saja atau di masalah industry.

Pertanyaan selanjutnya dari penulis, apakah ada tata cara pembagian menurut Islam. Narasumber menjawab, sebenarnya tidak ada tata cara secara spesifik, itu di kembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Karena ada kaidah dalam fiqhi muamalah, *al muslimuna ala hukurutihim*, orang Islam itu berdasarkan syarat-syarat atau kesepakatan mereka ilal syarikan halalan haraman wa syarkan haraman halalan, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sedangkan klasifikasi pembagian pendapatan 50% 50% atau sebagainya itu terserah pihak yang mau di ajak kerjasama. Misalnya pemilik modal maunya lebih besar dari pada pengelola atau mungkin pengelola diberikan lebih besar dari pada pemodal itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengetahuan Petani Desa Ncera Kabupaten Bima Tentang Akad *Mudharabah*

Islam sebagai agama mengajarkan dan mengatur penganutnya untuk tetap taat dan patuh dalam mengaplikasikan setiap ajaran yang bersumber dari Al- Qur'an dan Sunnah. Ajaran yang dikemukakan tersebut tidak hanya mengatur pada satu aspek, melainkan beragam aspek yang ditemukan dalam kehidupan manusia. Mu'amallah merupakan salah satu aspek tersebut, aspek ini diatur dalam ajaran Islam sebagai tata cara yang baik dan benar, serta wajib diikuti oleh para pemeluk Islam khususnya, dan manusia pada umumnya. Mu'amallah secara garis besar mengatur bagaimana manusia bergaul, berinteraksi dan bertransaksi dengan sesamanya. Tujuan pengaturan tersebut adalah agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan sosial serta manusia dapat memperoleh kesenangan hidup di dunia dan di akhirat.

Pengaturan tentang tata cara bermuamalah, terformulasi dalam fiqh mu'amallah. Aturan dalam fiqh tersebut menekankan pada batasan kewajaran yang perlu dilakukan oleh orang yang beragama Islam dalam mencari keuntungan dan ketentuan profesi yang diperbolehkan. Dari sisi mencari keuntungan, terdapat berbagai bentuk perilaku yang dibentuk berdasarkan sumber hukum Islam. Akad *Mudharabah* merupakan salah satu perilaku yang diatur untuk orang Islam dalam

mencari keuntungan atau dalam praktik kerja sama dibidang usaha apapun, agar masing-masing pihak yang bersangkutan tersebut tidak dirugikan satu sama lain.

Sebagaimana dalam fatwah DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, pengertian *mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang di utarakan dalam kontrak..<sup>86</sup>

Sebelum melakukan akad kerjasama pengetahuan pemilik modal dan pengelola modal terkait dengan akad *mudharabah* sangatlah penting, karna hal itu akan membantu kedua belah pihak untuk menjalankan akad *mudharabah* sesuai dengan hukum islam dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lain. Adapun pengetahuan petani bawang merah di Desa Ncera Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat terkait *mudharabah* sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber.

“Ketika penulis bertanya terkait *mudharabah* narasumber pak Junaidin menjawab *mudharabah* adalah akad kerjasama antara orang yang punya modal dengan yang tidak punya modal. Contohnya saya memberikan modal kepada orang lain 70 juta dan orang lain itu mengelolanya. Cara pembagiannya dibagi empat, misalnya hasilnya 1 ton, untuk petani itu 250 kg dan untuk pemilik modal 750 kg. Narasumber kemudian menyatakan bahwa dengan adanya akad *mudharabah* dapat membantu dirinya yang memiliki kekurangan modal dalam bertani, khususnya bertani bawang, hal ini dikarenakan dalam akad tersebut, kerugian dan keuntungan ditanggung

bersama antara petani dan pemodal”.<sup>87</sup>

“Hasil wawancara dengan narasumber pak maman, yang saya ketahui dan yang biasa kami lakukan itu sudah kerap di lakukan oleh masyarakat Desa Ncera karna bagi hasil semacam ini sudah di terapkan oleh leluhur kami sejak lama. Saya sangat paham terkait bagi hasil semacam ini tapi kalau bagi

hasil menurut Islam saya tidak paham. Dan yang paling penting dalam akad

<sup>86</sup> Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Junaidin Pada 1 Februari 2022.

bagi hasil ini ialah saling percaya antara pemilik modal dan pengelola modal”.<sup>88</sup>

Konsep bagi hasil (*mudharabah*) yang di terapkan oleh petani di desa Ncera adalah menurut kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun petani tidak paham akan konsep bagi hasil menurut islam. Tetapi, itu sudah sejalan dengan konsep awal *mudharabah* itu sendiri yang dimana pemilik modal memberikan sepenuhnya modal kepada *mudharib* agar dikelola dengan semaksimal mungkin. Saling percaya antara *shahibul maal* dengan *mudhariba* adalah hal yang penting dalam melakukan hubungan muamalah

Dalam menetapkan hukum mengenai *mudharabah*, DSN-MUI menggunakan dalil-dalil berupa ayat Al-Qur’an, hadits nabi dan kaidah fikih. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh DSN-MUI dalam ber-istinbat masih menggunakan dalil-dalil umum. Hal ini tidak menutup kemungkinan DSN-MUI mempunyai pertimbangan lain tatkala menetapkan hukum mengenai *mudhârabah* yang salah satunya adalah adanya jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudhârabah*. Nampaknya metode *istinbath* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan adanya jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* menggunakan konsep kemaslahatan. Dalam hal ini, barangkali bisa disebut dengan metode *maslahat mursalah*. hal ini disebabkan tidak terdapatnya dalil khusus yang mengatur mengenai jaminan/agunan dalam pembiayaan *mudharabah*.

Secara sederhana metode *maslahat mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas pertimbangan kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan, jelas akan membawa kemaslahatan dan apabila ditinggalkan akan mengakibatkan kemafsadatan (kerusakan). Secara normatif, *maslahat* mengacu pada suatu keadaan yang seharusnya ada, sehingga hanya ada kebaikan, kenyamanan, dan kedamaian. Adapun secara empiris, konsep *maslahat* mengacu pada sejauh mana sesuatu atau keadaan yang positif itu terealisasikan sehingga keberadaannya dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat.<sup>89</sup> Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Bapak Hamid Pada 19 Februari 2022.

<sup>89</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqasid Al-Ammah Li Asy-Syariah Al-Islâmiyyah* (Herndon Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), 132.

لا اده كأت د كند يا نكُّب بأمط بن لا إاُّ أُّ بكتة سجت عِ ضاست نكي ولا اده تمت  
 بهأ أَرن ائياء  
 كسفا إاُّ أَلَّ بكَ د كب بُّ دز

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan berniaga yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa metode marsalah mursalah ialah mementingkan kemaslahatan bersama dan tidak ada penyimpanan serta saling menguntungkan antara orang yang memiliki modal usaha dengan pihak pengelola dana.

“Sebagaiman hasil wawancara penulis dengan narasumber, narasumber mengatakan Selama saya melakukan akad perjanjian *mudharabah*, saya tidak mengalami kendala dan saya merasa di mudahkan dalam hal modal untuk bertani, karena biaya yang dikeluarkan mulai dari proses pembersihan lahan, pembajakan dan perawatan bawang itu ditanggung oleh pemilik modal. Misalnya, upah bagi tenaga kerja yang membersihkan lahan, menanam bawang, memanen, dan mengikat bawang untuk di jemur, semuanya ditanggung oleh pemilik modal”.<sup>91</sup>

## 2. Implementasi *Mudharabah* pada Petani Bawang di Bima

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia. Sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar masyarakat, dengan demikian sudah sewajarnya kita memberikan perhatian lebih demi kesejahteraan masyarakat dan agar kiranya tidak terjadi kesenjangan sosial serta agar tercapainya perekonomian yang merata di tengah masyarakat.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia yang satu dan yang lain saling bahu membahu untuk membantu melengkapi kebutuhan individu yang lain, karena pada prakteknya dilingkungan masyarakat tidak semua orang dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, biasanya dalam lingkungan masyarakat ada

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 122.

<sup>91</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Maman Pada 19 Februari 2022.

kalanya tipe orang yang tidak mempunyai keahlian dalam mengelola sesuatu bidang tertentu, ada yang tidak memiliki kesempatan usaha, atau ada pula orang yang mempunyai keahlian dalam usaha tapi tidak memiliki modal untuk mengembangkan usaha. Tipe ini diperlukan kerja sama antara orang yang memiliki keahlian usaha tersebut dengan pemilik modal usaha dengan konsep kerjasama yang adil melalui perjanjian.

Itu sejalan dengan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada narasumber Bapak Junaidi (pemilik modal/teknisi las).

“Saya mempunyai modal usaha tetapi saya tidak memiliki waktu luang untuk mengelola modal tersebut apalagi kalau modal itu digunakan untuk menanam bawang merah, tentunya itu akan mempersulit saya dalam membagi waktu saya sebagai teknisi las karna bertani bawang merah kita harus siap siaga setiap saat. dan disamping itu juga saya tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mengelola modal yang saya miliki”<sup>92</sup>.

*Mudharabah* merupakan salah satu kontrak kerjasama yang menjunjung asas keadilan sesuai dengan syariat Islam. Dengan ketentuan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk perpaduan dari modal usaha yang seluruhnya merupakan kontribusi dari pemilik modal dan suatu keahlian dari pengelolanya. Perhitungan labanya akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan di awal akad, dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dalam literatur fiqih, pemilik modal tidak dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha atau bisnis, namun diperbolehkan membuat klausul-klausul atau usulan dan dapat melakukan pengawasan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, bentuk akad ini termasuk kedalam bentuk perjanjian dengan asas kepercayaan (*'aqd al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan dari pihak-pihak terkait.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya akad *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama dalam dunia bisnis atau usaha yang didalamnya terdapat pemilik modal dengan pengelola modal. Pengelola modal (*mudharib*) bersifat aktis dalam mengelola dana yang sudah diamanatkan oleh pemilik modal (*shabul maal*).

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Junaidin Pada 1 Februari 2022.



Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan bagi hasil (*mudharabah*) yang terjadi di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur dari bagi hasil (*mudharabah*) di Desa Ncera, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, bentuk *mudharabah* yang di terapkan oleh petani, sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan bagi hasil (*mudharabah*), jangka waktu perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) dan cara pembagian yang masyarakat Desa Ncera terapkan.

Biasanya sebelum melakukan akad kerjasama, pemilik modal dengan petani mengadakan pertemuan untuk membahas terkait akad kerja sama yang akan mereka lakukan. Dan biasanya perjanjian yang masyarakat Desa Ncera kecamatan Belo Kabupaten Bima lakukan hanya lewat lisan tanpa ada perjanjian tertulis sama sekali. Perjanjian lisan yang dilakukan tersebut telah di sepakati oleh petani (*mudharib*) dengan pemoda (*shahibul maal*).

Itu senada dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Narasumber pak Maman.

“Pertama saya selaku yang mempunyai modal mencari orang yang akan mengelola modal, setelah mendapatkan orang yang akan mengelola modal kami mengadakan pertemuan untuk membahas terkait akad *mudharabah* yang akan kami lakukan. Akad *mudharabah* yang kami terapkan hanya lewat lisan saja”.<sup>93</sup>

Dan terkait jenis akad *mudharabah* yang dilakukan oleh petani bawang merah di Desa Ncera Kabupaten Bima yaitu *Mudharabah muqayyadah*. *mudharabah muqayydaah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh petani di desa Ncera di kuskan pengelolaan modalnya ke bidang pertanian yaitu menam bawang merah.<sup>94</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Sadik selaku dosen Fiqh Muamalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Maman Pada 19 Februari 2022.

<sup>94</sup> Antonio, 97.

“Terkait *mudharabah* itu sebenarnya, selama pemilik modal tidak meminta untuk di batasi permodalannya maka sifatnya mutlak, terserah modalnya mau diputar atau di kelola modal tersebut di usaha selama halal. Tapi ada *mudharabah* yang sifatnya muqayyadah terikat artinya pemilik modal bilang begini, saya ada modal kita kerjasama nanti pake modal ini tapi tidak boleh di pake di usaha yang lain, hanya khusus di usaha yang spesifik. Misalnya boleh di putar sekedar usaha perdagangan saja, pertanian atau di masalah industry”.<sup>95</sup>

“Sebagaiman hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber pak Jumadin. Tekait bagi hasil yang kami lakukan, saya kurang paham apa jenisnya tapi saya bisa menjelaskan terkait bagi hasil yang kami lakukan mulai dari jaman dulu yaitu bagi hasil dengan cara pemilik modal memberikan modal kepengelola modal misalnya Rp. 70.000.00 juta, menentukan tanaman bawang merah yang akan di tanam dan membicarakan kapan waktu penanaman akan dimulai”.<sup>96</sup>

“Pemaparan dari narasumber pak Maman berhubung kami dari desa Ncera mayoritas adalah petani bawang merah akad mudharabah yang kami terapkan hanya dalam sektor pertanian dalam hal ini menanam bawang merah. Akad *mudharabah* seperi ini sudah sering kami terapkan dari zaman dulu sampai sekarang”.<sup>97</sup>

“Sejalan dengan itu penjelasan dari bapak Ahmad, modal yang saya berikan itu hanya dipergunakan untuk bertani bawang saja. Itu akan di bicarakan dari awal bahwasanya uang ini akan di pergunakan untuk bertani bawang tidak untuk di pakai untuk usaha yang lain”.<sup>98</sup>

Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber mengenai jenis *mudharabah* apa yang petani bawang merah terapkan di Desa Ncera, kecamatan Belo, Kabupaten Bima, maka penulis menyimpulkan bahwa jenis *mudharabah*

yang mereka terapkan adalah *mudharabah* muqayyadah. Pada umumnya pemodal

---

<sup>95</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Shadiq Pada 14 Juni 2022.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Jumadin Pada 19 Februari 2022.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Maman Pada 19 Februari 2022.

<sup>98</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Ahmad Pada 1 Februari 2022.

atau pun petani tidak paham mengenai jenis *mudharabah* yang mereka terapkan, tetapi mereka telah menerapkan jenis *mudharabah* sesuai dengan syariat islam.

Selama penelitian berlangsung penulis melihat dan menyimpulkan alasan mereka melakukan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemilik modal; kurangnya skill dan pengetahuan terkait pengelolaan bawang merah. Karena terhambat oleh aktifitas atau pekerjaan yang lain sehingga pemilik modal tidak memiliki waktu luang untuk mengurus bawang merah. Untuk membantu pihak lain yang tidak memiliki modal. Dan karna kurangnya tenaga dan stamina yang cukup untuk mengurus dan mengelola bawang merah.
2. Bagi pengelola modal; Karena kurangnya modal yang mereka miliki sehingga membutuhkan kerja sama dengan pihak yang memiliki modal

Seandainya hasil pertanian itu mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kecurangan pekerja, maka ia akan ditanggung pemilik modal. Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian *mudharabah* secara finansial akan ditanggung oleh *shahib al-maal*, sepanjang tidak terjadi kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Akan tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung *mudharib*.<sup>99</sup>

Hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada pak Junaidin, yang menanggung resiko kerugiannya adalah pemilik modal. Pemilik modal rugi disisi biaya yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* sedangkan pengelola kerugiannya disisi tenaga.<sup>100</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Hamid, biasanya tetap pemodal yang akan menanggung biaya kerugiannya, pokoknya yang menanggung segala bentuk kerugian secara materil itu pemodal, baik itu kerugian karna bencana alam atau karna kelalaian saya tapi kalau memang terjadi kerugian karna kelalaian kami sebagai pengelola biasanya akan jarang orang akan mengajak kami untuk melakukan akad bagi hasil lagi.<sup>101</sup>

Setelah melihat pemaparan diatas dapat di pahami bahwa ada pertentangan antara pendapat para fuqaha dengan penerapan yang terjadi pada petani di Desa Ncera.

<sup>99</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Junaidin Pada 1 Februari 2022.

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Bapak Hamid Pada 19 Februari 2022.

Seharusnya ketika hasil pertanian mengalami kerugian karena kelalaian pengelola boleh di mintai pertanggungjawaban ke pihak pengelola karena dia (*mudhrib*) yang bertanggung jawab atas modal yang telah di berikan dan harus amanah dalam mengelolnya. Itu juga sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* disebutkan dalam poin ketiga yaitu, pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kelalaian, kesalahan kesengajaan, dan pelanggaran kesepakatan.<sup>102</sup>

Ada perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang biaya pengelolaan aset *mudharabah*. Menurut Iman Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, *Mudharib* tidak berhak atas nafkah (biaya) yang diambil dari harta *Mudharabah*, baik di tempat sendiri maupun dalam keadaan bepergian, kecuali jika mendapat izin dari pemilik. Hal ini karena dia (*mudharib*) berhak atas bagian dari keuntungan, sehingga tidak diperlukan hak lebih lanjut. Biaya manajemen terkadang dapat mengambil keuntungan dari sana pemilik modal, sedangkan pemilik yang sama biasanya tidak menerima bagian dari keuntungan. Dalam beberapa kasus, biaya manajemen melebihi keuntungan, yang bertentangan dengan tujuan awal kontrak.

Hasil wawancara dengan pak maman saya akan belikan rokok 20 bungkus dan beras 10 kilo gram untuk konsumsi petani pada saat melakukan pembajakan lahan. Biasanya modal yang saya persiapkan dari awal itu 70 juta sampai 80 juta tapi itu tergantung dari berat ringannya serangan hama pada tanaman bawang merah. Jika tanaman diserang oleh hama yang parah, biaya perawatan dapat meningkat dalam jumlah besar.<sup>103</sup>

Adanya biaya konsumsi yang di keluarkan oleh pemodal pada saat melakukan pembajakan lahan itu adalah kesukarelaan yang dilakukan oleh pemilik modal. Artinya sepanjang perbuatan itu tidak ada pihak yang merasa di rugikan maka hal iu menjadi sah-sah saja dalam bermuamalah.

Mengenai pembatasan jangka waktu *mudharabah* diperdebatkan oleh para ahli fiqih. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya

kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan

<sup>102</sup> Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Maman Pada 19 Februari 2022.

kesempatan pengusaha untuk mengem-bangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.<sup>104</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber pak Jumadin. Itu tergantung dari akad awal dengan pemodal. Ada kalanya jangka waktu perjanjiannya cuman satu kali panen, dua kali panen atau bahkan sampai saya memiliki modal sendiri untuk membiayai bawang merah. Artinya kecocokan kami dengan pemilik modal sangat menentukan jangka waktu kami melakukan akad bagi hasil (*mudharabah*).<sup>105</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat ada kesamaan antara pendapat ulama terkait jangka waktu akad bagi hasil (*mudharabah*) dengan penerapan yang dilakukan oleh petani bawang merah di Desa Ncera. Artinya adanya kesesuaian, dan kecocokan paham antara pemilik modal dengan pengelola modal sangat menentukan jangka waktu akad bagi hasil.

Bagi hasil adalah pembagian keuntungan usaha yang telah dicapai para pihak yang bersepakat yaitu pemilik modal dengan petani. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian untuk melakukan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Berbicara persoalan keuntungan, ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Sayyid Sabiq mengemukakan syarat *mudharabah* yang berhubungan dengan keuntungan, hanya satu syarat saja, yaitu: Bahwa keuntungan yang menjadi milik kedua belah pihak harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.<sup>106</sup> Keempat imam mazhab menyetujui bahwa baik dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan tidak boleh ditetapkan dengan jumlah yang tetap (nilai uang), juga dalam *mudharabah* pihak-pihak tersebut boleh menentukan berapapun jumlah

keuntungan dengan adanya perjanjian bersama.<sup>107</sup>

<sup>104</sup> Rahman Ambo Masse, „Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan Januari“, Volume 8, 81.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Junaidin Pada 1 Februari 2022.

<sup>106</sup> Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 149.

<sup>107</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitrausahaan Dan Bagi Hasil* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 19.

Kebanyakan ahli fiqih termasuk Ibn Rusyd menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dalam akad *almudharabah* dibagi antara pemilik modal dan pekerja berdasarkan persetujuan bersama dengan prosentase 50:50, 70:30 dan sebagainya. Sebagaimana praktik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bertransaksi *mudharabah* dengan Khadijah binti Khuwaylid sebelum masa kenabian.<sup>108</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Sadik selaku dosen Fiqh Muamalah di Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Sebenarnya tidak ada tata cara secara spesifik, itu di kembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Karna ada kaidah dalam fiqhi muamalah, *al muslimuna ala hkurutihim*, orang islam itu berdasarkan syarat-syarat atau kesepakatan mereka, *ilal syarakan halalan haraman wa syarkan haraman halalan*, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram dan meng haramkan yang halal. Sedangkan klasifika pembagian pendapatan 50% 50% atau sebagainya itu terserah pihak yang mau di ajak kerjasama. Misalnya pemilik modal maunya lebih besar dari pada pengelola atau mungkin pengelola diberikan lebih besar dari pada pemodal itu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>109</sup>

Cara pembagian hasil yang di terapkan di Desa Ncera Kabupaten Bima, hasil wawancara dengan pak Junaidin. Dan cara pembagiannya dibagi empat, misalnya hasilnya 1 ton, untuk pengelola modal itu 250 kg dan untuk pemilik modal 750 kg atau jika mendapat hasil Rp. 100.000.00 juta maka yang akan di peroleh oleh pihak pengelola Rp 25.000.00 sedangkan pihak pengelola modal itu mendapatkan Rp.

75.000.000. cara pembagian ini sesuai dengan kesepakatan bersama dan sudah di terapkan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Ncera.<sup>110</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di pahami bahwa hubungan muamalah didasarkan pada prinsip kesenangan dan kepuasan bersama. Ini penting karena membantu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu hubungan muamalah tidaka ada pihak yang merasa di rugikan, baik itu dari shabul mal atau pun mudharib. Adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak menandakan adanya

<sup>108</sup> Sri Kurnialis and Husni Thamrin, „Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd“, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 52–59.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Shadiq Pada 14 Juni 2022.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Bapak Hamid Pada 19 Februari 2022.

saling rido dan kerelaan antara kedua pelah pihak yang melakukan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Dengan penerapan akad *mudharabah* semacam ini, pihak pemilik modal dan pengelola modal tidak ada yang merasa di rugikan. karna ini merupakan kesepakatan bersama dan sudah di terapkan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Ncera Kecematsan Belo Kabupaten Bima.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari temuan data penelitian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Petani sudah paham terkait bagi hasil mudharabah, hanya saja mereka tidak tahu istilah bagi hasil yang mereka terapkan dalam islam. Bagi hasil yang mereka terapkan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.
2. Pelaksanaan Mudarabah di Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima sudah sesuai dengan syariat islam. Akad mudharabah yang petani bawang merah terapkan tidak ada yang merasa di rugikan. Ada kaidah dalam fiqhi muamalah, *al muslimuna ala hkurutihim*, orang islam itu berdasarkan syarat- syarat atau kesepakatan mereka, *ilal syarakan halalan haraman wa syarkan haraman halalan*, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram dan meng haramkan yang halal. Artinya semenjak hubungan muamalah itu tidak menghalalkan yang haram dan mengaharamkan yang halal itu sah-sah saja.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu kirannya para akdemisi atau lulusan hukum ekonomi syariah memberikan pemahaman terkait *mudharabah* kepada para petani
2. Perlu kiranya lembaga-lembaga keislaman memberikan sosialisasi dan pendididkan khusus terkait mudharah kepada para petani.
3. Pentingnya peran pemerintah dan kelompok tani Desa Ncera untuk mengadakan seminar tentang bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam (*Mudharabah*)



4. Dengan adanya bentuk kerjasama dalam hal ini *mudharabah* perlu kiranya kedua belah pihak membuat kontrak secara tertulis dan menghadirkan saksi dalam pembuatan kontrak. Kontrak ini harus dibuat oleh kedua belah pihak sebelum akad dan kontrak dilaksanakan dan ditandatangani di atas materai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Al-Jaziri. (n.d.). *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Araba'ah*, Juz 3. Dar Al-Fikr.
- Abdurrahman Bin Muhammad Iwadh Al-Jaziri. (n.d.). *Kitab Al-fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Edisi Baha.
- Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. (n.d.). *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 5. Dar Al-Fikr.
- Ahmad Saiful Umum. 2019. *IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DENGAN AKAD MUDHARABAH*, *Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan*.
- Ahmad wardi Muslich. 2017. *Fiqh Muamalah*, cet. 4. Sinar Grafika Offset.
- Alauddin Al-Kasani. 1996. *Badai' Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Juz 6, cet. Dar Al-Fikr.
- ALFARIKHAH, A. M. 2019. *PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL PETANI NANAS MADU*, *Studi Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Nanas Madu Di Desa Beluk Kecamatan Belik Kabupaten Pematang*. IAIN.
- Ali Fikri. (n.d.). *Al-Mu'amalat Al-Madiyyah wa Al-Adabiyah*, cet. I. Mathbaa"ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Antonio, muhammad syafi"i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insan. gema insani pers.
- Arif Maftuhin. 2004. *Menyoal Bank Syari'ah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorevivalis*. Paramadina.
- Burhan Bungin. 2019. *Metode Logi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (n.d.).
- Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*. (n.d.).
- Garatu, T. (2013). Analisis Keuntungan Petani Padi Sawah di Desa Toinasa Kecamatan Pamona Barat. *Ekomen*, 10(2).
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. 1981. *Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches*. Jossey-Bass.
- H Boedi Abdullah. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*.

- Hali Makki. 2019. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat. Istidlal V.*
- Hasanurzaman. 2010. *Ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran\_ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-. Vol. XII N, 293.*
- Hasil Wawancara Langsung Dengan Narasumber Bapak Ahmad. (n.d.).
- Hasil wawancara langsung dengan narasumber bapak Jumadin. (n.d.).
- Hasil wawancara langsung dengan narasumber bapak Junaidin. (n.d.).
- Hasil wawancara langsung dengan narasumber bapak Maman. (n.d.).
- hasil wawancara langsung dengan narasumber sebagai dosen fiqh mualah. (n.d.).
- <https://bimakab.bps.go.id/indicator/53/85/1/luas-lahan-sawah-menurut-kecamatan-dan-jenis-pengairan-di-kabupaten-bima-hektar-2015.html>. (n.d.).
- <https://bimakab.bps.go.id/publication/2019/08/16/869f956728e16fd0b2de4349/kabupaten-bima-dalam-angka-2019.html>. (n.d.).
- <https://duckduckgo.com/?q=wiki+pedia+Kecamatan+Belo+Kabupaten+Bima+Nusa+Tenggara+Barat&atb=v328-3&ia=web>. (n.d.).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Ncera,\\_Belo,\\_Bima](https://id.wikipedia.org/wiki/Ncera,_Belo,_Bima). (n.d.).
- Jusuf Soewadji. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Mitra Wacana Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.).
- Kartono, K. 2008. *Pemimpin dan Kepemimpinan: apakah kepemimpinan abnormal itu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kurnialis, S., & Thamrin, H. 2021. *Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd*. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 52–59.
- Law Office of Remy & Darus Naskah Akademik Rencana Undang – undang tentang Perbankan Syariah*. (n.d.).
- Lestari, R. 2020. *Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang*. *EKSISBANK, Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankaz*, 4(1), 32–38.
- Lexy J Moleong. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- M.Quraish Shihab. 2007. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Kesenian Al-Qur'an*, Cet.IX. Lentera Hati.

- Moh. Nurul Huda. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Ditanggung Mudharib Pada Akad pembiayaan Mudharabah Di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Semarang*. 37.
- Muhammad Fuad Abdul baqi. 2012. *Tafshîl âyât al-Quran alHakîm*. Muhammad jawad Mughniyah. 2009. *Fiqh Imam Ja'afar shadi*, Penerbit L. Muhammad Rawas
- Qal'aji. 1985. *Mu'jam Lughat al-Fuqah*. Beirut; zarun-Nafs. Muhammad Yaumi.
2016. *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasinya*, Prenada Me.
- Najiyah, K. 2018. *Implementasi akad mudharabah pada tabungan Taharah di BPRS PNM Binama Semarang*. UIN Walisongo Semarang.
- Neneng Nurhasanah. (n.d.). *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Akad Kerja Sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah. VOL. XII*.
- Nurhabibah, D. 2018. *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Pertanian Di BMT As-syafi'iyah Kabupaten Pringesewu Dan BMT Al-Hasanah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Prespektif Ekonomi Syariah*.
- Nurhayati, S. 2014. *akutansi syariah di indonesia*. salemba empat.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamaalah*. Pustaka Seria.
- Rachmat Syafe'i. 2005. *Aspek-aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli*.
- Rahman Ambo Masse. (n.d.). *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan Januari. Volume 8,*
- Sayid Sabiq. 1981. *Fiqh As-Sunnah, Juz 3 C. III (Ed.)*. Dar Al-Fikr.
- Siddiqi, M. N. 1996. *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suharsimi, A. 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Al-Fiqh Wa Adallatuha. Terjemahan Al-Katanni*, Gema Insan.
- Wahbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4 cet. III*. Dar Al-Fikr.
- Yusuf Hamid al-Alim. 1991. *al-Maqasid al-Ammah li asy-Syariah al-Islâmiyyah*. The Internasional Institute of Islamic Thought.
- Yusuf Qordhowi. 2000. *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, Bunga Bank Haram, Alih bahasa Setiawan Budi Utomo*, cet. Ke du. Akbar Media Eka Sarana.

## LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara

#### Transkrip Wawancara

Narasumber 1

Nama : Junaidin (pemodal)

Tanggal : 1 Februari 2022

Lokasi Wawancara : Di rumah narasumber

P : Penulis N : Narasumber

P : Au ku pengetahuan ita doho terkait ntadi bage? (apa pengetahuan bapak terkait bagi hasil/mudharabah)

N : tadi bage ede ru ntadi ncengga antara dou mantau fu<sup>u</sup> labo dou mada ntau fu<sup>u</sup>. ntadi bage ka harus ndi paresa sa ra<sup>a</sup>, trus nuntu ku ka bune ku cara bage na, bune ku cara ka rawi na, trus klau wa<sup>ur</sup> se nuntu ede doho ompo de ka rawi. Misalkan bagi upa, de cengga bagi upa tampu<sup>u</sup> karawi dari awal sampe sa akhir naa, wa<sup>u</sup> de lao karawi. Sara<sup>a</sup> na jaminan mulai dari ngaha ro oi nono labo rongko na tanggu ku ba dou mantau fu<sup>u</sup>, sampe sa lo<sup>i</sup> ro pupu na re tanggu ku ba dou mantau fu<sup>u</sup> sa ra<sup>a</sup> ra dee. De ngara ncengga se, missal kai hasil naa sa 1 ton, ndi ru<sup>u</sup> dou ma karawi na ede ru 250 kg ku dan 750 kg ndi ru<sup>u</sup> ba ndou mantau fu<sup>u</sup>. (mudharabah adalah akad kerjasama antara orang yang punya modal dengan yang tidak punya modal. Akad Mudharabah itu harus di perjelas, mulai dari cara pembagiannya, cara kerjanya dan kalau itu sudah di bicarakan baru kita kerja. Semua biaya konsumsi makanan, minuman, dan rokok ditanggung oleh orang yang punya modal sampai biaya untuk pembelian obat untuk kasih bersih lahan sebelum pembajakan lahan untuk penanaman bawang. Dan cara pembagiannya dibagi empat, misalnya hasilnya 1 ton, untuk pengelola modal itu 250 kg dan untuk pemilik modal 750 kg.)

P : apakah ede re cara cengga ndai ita doho atau memang ede ku rawi ra biasa kai ta rasa? (apakah cara pembagian tersebut berasal dari hukum islam atau tradisi yang di lakukan secara turun temurun)

N : ede memang rawi ra biasa kai ta rasa dari jaman ina ro ama ndai ntoin, ede re wa"ur menjadi kebiasaan ndi ka rawi ba dou sa ra" a naa. (itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun)

P : bune ku kira-kira kai sake ita doho ta awal labo dou ka rawi labo ta? (apakah dalam prosedur bertadi tersebut dilakukan kontrak antara peteni dan pemodal)

N : Wati ru perlu ndi nuntu ro ncengga, sa ra" a na dou re wa"ur bade mena naa bahwa karawi ke ndi bagi upa sa ra" a na biaya ma lu"uncau dei bawa re tanggung ku ba dou mantau. Pokok na tenaga na labo biaya ngaha ro nono ndai kou na ede pa ndi fiki ba dou ka rawi labo. De missal kai ou se dou ma pina ndi ma hui re tanggu ku ba dou mantadi tapi klau ndima peta ro ngari labo pose se tanggu ku ba dou mantau ( pembuatan kontrak tidak dilakukan karna prosedur bertani tersebut telah diketahui oleh seluruh masyarakat di desa Ncera. Semua biaya yang masuk dalam perawatan bawang itu di tanggung oleh pemilik modal. Misalnya, upah bagi tenaga kerja yang membersihkan lahan, menanam bibit, memanen, dan mengikat bawang untuk di jemur, semuanya ditanggung oleh pemilik modal).

P : Sabua wati ndawita kontrak kai tunti rau labo dou ntadi labo ta ro? (apakah bapak tidak membuat kontrak secara tertulis)

N : ra biasa kai ba name se wati wara sake kai tunti rau karna memang dou tandi labo name ke ma pata ku jadi wati perlu naa ndi ndawi kai kontra taa matarei ro wara naa saksi (kami tidak melakukan kontrak kerjasama dengan tulisan karna orang yang kami ajak kerjasama adalah orang yang kami kenal)

P : cou ku ma tanggu biaya wunga ka raso dana ro rawi se? (lalu siapa yang menaggu biaya untuk pembersihan lahan dan pembajakan lahan sebelum proses penanaman bibit)

N : ede ma tanggu na re dou mantau ku ni, cuman dou karawi labo re tenaga kou na ndi ma rawi ede mpaa. Masalah mina ro ngaha ro nono wung rawi re tanggu ku ba dou mantau. ( yang menaggu biaya itu semua adalah pemilik modal. Dan dalam urusan pengelolaan lahan sepenuhnya diserahkan kepada petani. Contoh untuk membersihkan, membajak, menanam, memanen dan menjemur hasil panen itu menjadi tanggung jawab petani)

P : kalau terjadi rugi total cou ku ma tanggu resiko naa? (kalau terjadi kerugian total siapa yang akan menanggung resikonya)

N : ede ma tanggu resiko naa de dou mantau kuni. nami mantau de rugi dei sisi biaya naa de sia doho re rugi tenaga na.. alumu raka sia doho ke tergantung dei hasi wali na ake para (yang menanggung resiko kerugiannya adalah pemilik modal. Pemilik modal rugi disisi biaya yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah sedangkan pengelola kerugiannya disisi tenaga)

P : dei wara kai ntadi bage ake ke, na taho ja lao na menurut ita doho ro? (apakah pengimplementasian akad mudharabah tersebut pada proses bertani dapat memberikan keuntungan kepada bapak)

N : na wancu ku taho lao na ni. Alu mu nahu ke ka karawi bengkel las ka dan wei nahu na ibu guru ku. Dan karawi ake kun di mai kai ba piti ndi ru"u ka bua kai bawa ke (tergantung keadaan hasil tadin tergantung rugi dan terkadang juga untung. Tapi ke banyakan untung)

Narasumber 2

Nama : Ahmad (pemodal)

Tanggal : 1 Februari 202

Lokasi wawancara : Di rumah Narasumber

P ; Penulis N : Narasumber

P : au ra bade ita doho tentang ntadi bage? (apa pengetahuan bapak terkait akad bagi hasil)

N : ede ntadi bage de rawi rabiasa kai ba name ra. Ntadi bage ede ru ka campo nuntu dou mantau fu"u labo dou mada ntau fu"u. nahu sebagai dou mantau modal mbei sia doho mantau modal ndi ma kalola naa. Cara bage naka bagi upa ku misalkan hasil na ka sampuru juta ede ndi ru"u dou mantau fu"u de pidu juta lima ratu ku, ede mdi ru"u dou maka rawi na ndua juta lima ratu ku. (bagi hhasil sudah sering kami lakukan. Bagi hasil itu kerjasama antara pemilik modal dengan petani (pengelola modal) atau Saya sebagai pemodal memberikan uang saya ke orang lain untuk di kelola. Cara pembagiannya itu misalkan hasil panen Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta) maka yang akan di peroleh pemilik modal yaitu Rp 7.500.000.00 (tuju juta lima ratus) sedangkan yang akan diperoleh pengelola modal yaitu Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus)

P : au ku ma paling penti dou ndi tio ba ita doho dou ndi karawi labo ta? (bagaimana kriteria orang yang bapak panggil untuk mengelola modal bapak)

N : ma pertama re loa na karawi, roa loan di imbi ngahi ro nuntu na ni, alumu na penti rau ra tio dou ndi karawi labo ma rombo de. Inti na harus cua imbi anginii (yang palig pertama itu orang yang di ajak kerjasama yaitu kuat fisik dan tau cara mengelola bawang dan jujur dalam bekerja sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal).

P : Au ku manfaat na ntadi bage ndi ru"u ba ita doho? (apa manfaat akad bagi hasil untuk bapak)

N : alumu nahu ke wati wara waktu ku ndi karawi kai ku bawa. Ede kai badawara waktu re taho po kau kai dou ntadi dari pada ngge"e ndede piti re taho po jua bantu kai angi labo sia doho mada ntau fu"u. alumu ntadi bage ake rau de na sangat menguntungkan. Lai na pori nahu ma untung sia doho ma ntadi rau, alumu sia doho mantadi re b sadia kou na tenaga na para terkait biaya na de tanggung ku ba nhu. (saya tidak memiliki waktu luang untuk bertani bawang. jadi saya mengajak orang untuk melakukan akad bagi hasil. Dari pada modal yang saya miliki tidak di manfaatkan dengan baik, lebih baik di pakai untuk membantu orang lain yang tidak memiliki modal. Akad bagi hasil ini juga sangat menguntungkan bagi kami, baik sayasebai pemodal atau mudharib sebagai pengelola).

P : apakah ita doho sake angi ka rawi sama labo dou ntadi labo ta ka hanya lewat nuntu mpoa atau bune? (apakah perjanjian bagi hasil yang bapak lakukan hanya lewat lisan atau ada perjanjian tertulis?)

N : ede karawi name akere re wati wara nuntu tanda tangan ta materi rau. Ndece angi ka ndede lalo mpa ni, wati perlu na saksirau, eee alumu dou ntadi labo rau ke angi ndai ro dou ra pata para. (perjanjian bagi hasil yang kami lakukan hanya lewat lisan saja tanpa adanya prjanjian lewat tulisan dan juga orang yang melakukan akad bagi hasil dengan saya itu orang yang saya kena)

P : modal ra mbei ba ita doho ta dou maka rawi ka apakah di ru"u ntadi kai bawa atau atau ede re tergantung tadou ra mbeita modal? (apakah modal yang bapak berikan ke pengelola hanya untuk bertani bawang saja atau ada juga untuk usaha lain atau tergantung dari mudharib akan mengelola uangnya di usaha apa saja)



N : ; ede modal re ndi tadi kai bawa mpa ni. Ede re ra nuntu wa<sup>u</sup> dari awal bahwa modal ake ken di ntadi kai bawang. Ro waktu ntadi na re wa<sup>u</sup> ra nuntu wa<sup>u</sup> dari awal, modal ake wati loan di kani kai usaha makalai. (modal yang saya berikan itu hanya dipergunakan untuk bertani bawang saja. Itu akan di bicarakan dari awal bahwasanya uang ini akan di pergunakan untuk bertani bawang tidak untuk di pakai untuk usaha yang lain).

P : sabua ka bade ku ba ita doho bune ku pahu na ntadi bage ka rawi ba ita doho ake (apakah bapak mengetahui bagi hasil (mudharabah) menurut islam)

N : ee wati raa bade ta pahu rau naa. Intina ndi bade ba nahu re ntadi bake ake de cara na nahu ma mambei mdoal ta dou mada ntau fu<sup>u</sup> terus dou mada mantau fu<sup>u</sup> ka lola na modal rambei ba nahu ede kai ntadi bawa (saya tidak mengetahui bagi hasil menurut islam intinya yang saya ketahui bagi hasil semacam ini yang di ajarkan secara turun-temurun oleh orang tua kami dulu)

P ;dei wara kai akad ake ke na taho ja lao naa ndi ru<sup>u</sup> a ita doho ro? (apakah dengan adanya akad bagi hasil (mudharabah) menguntungkan bagi bapak)

N : alhamulillah ma ngara na ndai ma usaha re, wara ja rugi wara ja laba pala ma mboto kai naa de laba nii. (Alhamdulillah yang namanya usaha itu ada rugi ada juga untung tapi kebanyakan untung)

P : sabune ku kira-kira modal ndi kani ita doho? (berapa modal yang biasa bapak pakai dalam menjalankan bagi hasil (muharabah)

N : modal naa sa dawara na 70 juta sampe 80 juta mulai dari bibit pal ede re tergantung dei keadaan. Klau na kurase supu ede biaya naa de na kura wali mpa ni. Jadi hasil na tergantung dei taho ro wati bawa, bawa ka wara ja rongga na, rongga biasa na, rongga poda na bahkan wara ja sederhana ndede na de ni. Ra biasa kai nahu klau n rongga ipi se bawa keuntungan ndi raka dei sabua dou re sekitaran 50 juta sampe 60 juta ku. (modalnya lebih kurang 70 juta sampai 80 juta mulai dari bibit tapi itu tergantung keadaan dan kondisi bawang, klau bwangnyaa banyak di serang hama pasti modalnya juga akan bertambah. Jadi hasilnya itu tergantung dari bagus atau tidaknya kondisi bawang kalau bawangnya tumbuh bagus keuntungannya bias 50 juta samapai 60 juta)

P : apakah modal re ka mbei ulu ku ba ita doho dari awal atau bune? (apakah modal sepenuhnya akan di berikan ke pengelola atau bagaimna)

N : ede modal re mbei ulu ku dari awal ni dari mulai weli bibit wa"u ku. Dan terus ede mbei wali ku piti ndi karaso kai dana ro ndi biaya ngaha ro nonna dou maka rawi ka. Pea rau de modal ree na loa bertambah rau ra. Tergantung kondisi bawa ni na iha se bawa de na na"e ku mdal na ree (modal akan di berikan dari awal dari mulai uang untuk beli bibit, uang ntuk pembersihan lahan, uang untuk pembelian obat dan nanti modal yang di berikan bias saja bertambah tergantug dari kondi bawang nantinya. Apabila bawangnya rusak karna cuaca dan hama jelas biayannya akan bertamah karna untuk membeli oba-obatan yang sangat banyak)

P : ede rugi deka de cou ku ma tannggu na re? (jika mengalami kerugian siapa yang akan menanggungnya)

N : ede rugi deka de tanggung ku ba nahu ni. Entah ede rugi karna ba kaco kombi atau rugi ba bada loa kelola dou mantadi kombi pokoknya nahu re rugi dei sisi biaya depa, sedangkandou mantadi labo re rugi na dei sisi tenaga na depa ni (segala bentuk kerugian sayasebai pemodal yang akan menanggungnya sedangkan pengelola hanya rugi di sisi tenaga saja)

Narasumber 3:

Nama : Maman (petani)

Tanggal : 19 Februari 2022

Lokasi Wawancara : Di rumah Narasumber

P : Penulis N : Narasumber

P : ka bune ku cara nuntu ta labo dou karawi labo ta? (bagimana awal mula bapak di ajak orang untuk bekerjasama)

N : ma pertama rece angi atau ou dou karawi labo. karna aka ka wara dua mbua wra mangara ntadi gaji labo wara ma ngara ntadi bage. Klau ntadi bage saran harus nuntu sar"a wa"u walau pun na ta wa"ur bade ba ndai ka bahwa ra biasa kai pembagian ka sekian. Mulai dari awal wa"u ka raso dana, harus klao ka raso ba sia doho. (pertama orang yang punya modal memanggil kami untuk bekersama, terus kami akan membicarakan kapan akan di mulai pembersihan lahan, pembajakan, dan penanaman bawang)

P : bune ku laon terkait biaya ka raso dana ro rawi dana? (siapa yang menanggung ongkos pembersihan lahan dan pembajakan lahan)

N : terkait lao karosa dana, harus lao karaso ba sia doho ntadi labo pala piti ndi weli kai lo<sup>o</sup>I masaki, ngaha ro nono na labo bongi ndi ngaha na selama ka raso dana name ma tanggu na, pala ede re tergantung dou ka rawi labo ni wara ja ma mbei wara ja ma wati. Pala khusus nahu ka weli bwea ku rongko na 2 mpak, ka mbei ku bongi sekitara 10 kgede wali re tergantung dei anggota malao wali ni. Klau kese na see 10 kg mpa ndi mbei dan ronggko 2 mpak, rongko selera naa ku nbdi mbei lain rongko kai ba keadaan dawara na. sa poda kai na ma tanggu ngaha ro nono ka dou ndadi labo ku si pala bun nggahi nahu akan de tergantung deidou mantau ka rwi artinya cua kasi ade lah. Ede ku cara na mulai ka raso dana sampe sa rawi (yang menanggung ongkos pembersihan lahan dan pembajakan lahan itu pemilik modal. Biasanya orang yang punya modal juga akan membelikan rokok 20 bungkus, beras 10 kg. dan itu tergantu juga kalau banyak orang pergi bekerja bias kemungkin banyka jugao ongkos yang akan di keluarkan oleh pemilik modal)

P : de bune ku laon masalah ngguda se? (lalu siapa yang akan menanggung ongkos untuk penanaman bawang)

N : de ngguda na tanggu ku ba dou mantau ka rawi wali, ngaha ro nono dou ma karawi ra ou ndim peta bawa re tanggung saraa ab dou mantau karawi intin sia doho re nhaha ndai na ee lao ka rawi na ede mpaa sia doho re ede tanggungan ba ndai doho na. pala nuntu se kai pribadi nahu re de saran dee tanggung sa raa a nahu. Raka karawi ndai kese na pede ree seterusnya na ngaha ndai na kun ni (yang akan menanggung ongkos penanaman bawang adalah pemodal mulai dari biaya orang yang akan menanam sampai dengan biaya konsumsi itu semuadi tanggung oleh pemilik modal)

P : bune ku cara cengga na? (bagaimana cara pembagiannya)

N : klau cengga ka dalam 1 ton see hasil naa 750.000 kg ndi ru<sup>o</sup>u ba dou mantau naa lalu 250.000 kg ndi ru<sup>o</sup>u ba dou mantadi ede artinya bagi upa ku ngaranaa (kalau cara pembagiannya itu misalhnya hasil yang di dapat itu 1 ton jadi untuk pemodal

750.000. kg. dan untuk pengelola 250.000 kg. itu artinyadi bagi empat)

P : wara ku ra ketika dei hela-hela ntadi ka wa<sup>o</sup>ur umu bawa sawura atsuabhkan na nia ra losa, apakah na wara jaku dou ma rai atau wati?

N : kalau pengalaman mandede nahu wati pu perna ku, karna anggota rau ke tergantung dei ndai rau para, bune nggahi ngomi akan de ketika sia doho saling loa kao, wara ja ncewi ro kura na nggahi roe li ro ndi rawi ree.

P : bune ku laon kalao ana mori ita lao rai naa? (apakah bapak pernah memutuskan kontrak pada saat bawang belum selesai panen)

N : klau nahu se ketika lao rai sia doho in shaa Allah nggempa mbei ku gaji na. alu mu tiap-tiap dou ke wara mena ra nii, wara ja mada ade ngaha howi dou, wara ja karna memang ba emosi na ree wati mbei naa gaji dou re nii.. inti na nahu se ka mbei ku gaji na masesuai labor a ka rawi naa ( saya pribadi belum pernah memutuskan kontra sebelum bawang di panen karan saya rasa sangat rugi karna kalau memutuskan kerjasama pada saat belum panen orang yang punya modal tidak akan membayarnya) Narasumber 4

Nama : Jumadin (petani)

Tanggal : 19 Februari 2022

Lokasi Wawancara : Di rumahnya bapak Maman

P : Penulis N : Narasumber

P : ka bune ku cara ntadi bagi ra bade ba ita doho? (apa pengetahuan bapak terkait mudharabah)

N : ntadi bage ra bade ba nahu ro ra bias aka rawi ba nami, ede ru kebiasaan ra tei ro ra eda karawi dou mantoi. Ede mengenai ra pengetahuan nahu tentang cara ntadi bage ede, nahu kabade ka loa karena ede re ra kebiasaan karawi ba nahu. Palaa bada bade ku ntadi bage menurut islaam mpa ni. Ma paling penting dei ade ntadi bage kai ake re jua imbi angi ede ku ompo da na loa taho lao na(yang saya ketahui dan yang biasa kami terapkan itu sudah kerap di lakukan oleh masyarakat Desa Ncera, karna bagi hasil semacam ini sudah di terapkan oleh leluhur kami sejak lama. Saya sangat paham terkait bagi hasil semacam ini, tapi kalau bagi hasil menurut islam saya tidak paham. Dan yang paling penting dalam akad bagi hasil ini ialah saling percaya antara pemilik modal dan pengelola modal).

P : ede kira-kira au ku manfaat na di ru"u ba ita doho dei wara kai ntadi bage ake de? (apa kira-kira manfaat akad bagi hasil bagi untuk bapak)

N : dei wara kai ntadi bage akere ree na wancuku bantu na nami , khusus na nahu mada ntau modal ndi ntadi kai bawa. Alhamdulillah na wara ja ni ndi paha kai

wei ro ana de. Jadi nahu wancu ku sana ku, walau pun nahu ma karawi na tapi nahu wancu ku sana ku, alumu nahu re ba sadia kou ku tenaga para de, terkait lo'I ro pupu na re na uru ku ba sia doho mantau modal. (dengan adanya akad bagi hasil ini (mudharabah) sungguh sangat membantu kami, khususnya saya yang tidak memiliki modal untuk membeli bibit hingga merawat bawang merah. Saaya harus menyediakan tenaga yang cukup untuk mengurus bawang merah. Sedangkan pemilik modal yang nantinya mengurus dan mengganggu biaya bibit, obat bawang dan ongkos pekerja yang akan menanam dan memanen bawang merah)

P : sakira para rugi, cou ma tanggu naa? (siapa yang akan menanggung kerugian)

N : ede ma tanggu na rugi de nahu labo dou mantau fu"u kun i. nahu rugi dei sisi tenaga ede sia doho mantau fu"u de rugi dei biaya na nii. Alu mu maina rugi ro laba re indo ta raka ku bade. Ee ndi mai kai ba rugi rau ka kebanyakan dei ura ro angi ede ku ra, ro ma na"e de mai deka supu re. (yang mengganggu kerugiannya saya dang pemilik modal. pemilik modal rugi disisi biaya sedangkan saya rugi disisi tenaga. Kebanyakan petani itu mengalami kerugian karna hujan yang tak menentu datangnya sehingga daun dan biji bawang gampang rusak di tambah lagi kalau bawang di serang oleh hama).

P : sa bune ku ntoi na sake angi ita doho dei ntadi bage ake? (berapakah jangka waktu bapak dalam melakukan akad bagi hasil)

N : ede re tergantung ra nuntu awal ataupun ke cocokan antara nahu mantau fu"u labo labo ma karawi ni. Pala biasanya de sa kali panen atau dua kali panenn ku, pala bune ngghai nahu akan de sara"an de tergantung taho nuntu nahu labo dou mantau fu"u, na wara rau jaku karawi ntadi bage name ake re sampe benar-benar nahu ntau ku modal ndi ntadi kai ndai ku. (Itu tergantung dari akad awal dengan pemodal. Ada kalanya jangka waktu perjanjiannya cuman satu kali panen, dua kali panen atau bahkan sampai saya memiliki modal sendiri untuk membiayai bawang merah. Artinya kecocokan kami dengan pemilik modal sangat menentukan jangka waktu kami melakukan akad bagi hasil mudharabah).

Narsumber : 5

Nama : Hamid (petani)

Tanggal : 19 Februari 2022

Lokasi wawancara : Di rumah narasumber

P ; penulis N : Narasumber

P : au ku ra bade ita doho terkait ntadi bage? (apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil/mudharabah)

N : ma paling penting dei ade ntadi bage ka cua imbi angi antara nahu labo dou mantau modal. Ra biasa kai ntadi bage ra karawi ba nami de, karawi sama dou mantau fu"u labo name ma karawi. Ma biaya karaso dana ro ongkos dou ma peta bawa tanggu ku ba dou mantau fu"u. (yang paling penting dalam akad bagi hasil itu saling percaya antara kami yang mengelola modal dengan orang punya modal. Orang yang punya modal harus mempercayakan kami sepenuhnya untuk mengelola modalnya. Dan yang biaya ongkos pembersihan lahan dan penanaman bawang pun orang punya modal)

P : ntoi ru ra karawi ta ntadi bage ita ro? (apakah bapak sudah lama melakukan bagi hasil/mudharabah)

N : ntoi runi, ndua kali ndadi rau ru. labo na membantu name dei sisi biaya naa. Alhammdulillah poda dei ade wara kai ntadi bage ake de na sa bantu nahu ndi kabua kai wei ro ana (saya melakukan bagi hasil semacam ini sudah dua kali panen, Alhamdulillah dengan adanya akad semacam ini saya terbantuan di sisi ekonomi)

P : ka bune ku cara cengga ntadi bage ita doho? (bagaimana cara pembagiannya)

N : bunera biasa kai depa ni. Cara bagi na ka, bagi upa ku. Misalkan hasil panenka saratu juta ede ndi ru"u dou mantau fu"u de pidu mpuru lima juta ku sedangkan ndi ru"u name ma karawi na de dua mpuru lima juta ku. Ndi na"e kai ru"u dou mntau fu"u de karena sia doho ma tanggu na biaya rugi na (seperti biasa yang di lakukan oleh masyarakat disini. Cara pembagiannya itu di bagi empat. Misalnya hasil panen Rp.100.000.000, 00 (seratus juta) jadi unuk pemodal itu Rp.75.000.000.00 (tuju puluh lima juta) sedangkan pengelola itu mendapatkan Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta) besarnya hasil yang akan didapat oleh pemodal karna mereka yang akan menanggung semua kerugian materil yang akan dialami)

P : ede kalau rugi se ba karna daloa ita doho ntadi de ka bune ku? (siapa yang akan menanggung kerugian jika mengalami gagal panen karna kelalaian bapak dalam hal mengelola bawang)

N : biasanya ntene mpa sia doho mantau modal ndi ma tanggu na biaya kerugian ede ni, poko na rugi se re ntene mpa tanggung ba sia doho mantau modal. Pala ba au pa ni, rugi se karna ba daloa name ntadi de na cara mpara dou ma ou ndi ma ntadi bage de.( biasanya tetap pemodal yang akan menanggung biaya kerugiannya. pokoknya yang menanggung segala bentuk kerugian secara materil itu pemodal, baik itu kerugian karna bencana alam atau karna kelalaian saya. tapi kalau memang terjadi kerugian karna kelalaian kami sebagai pengelola biasanya akan jarang orang akan mengajak kami untuk melakukan akad bagi hasil lagi)

P : sa bune ku ore naa ra biasa ita doho ntadi bage re? (biasanya berapa banyak bibit yang akan bapak tanam dalam melakukan akad bagi hasil)

N : kalau ra biasa kai ba nahu se sekitaran sa ton rau ku bibit na. alumu na naha ore se ntadi re na naha caru rau wali mpa. Na ore se raka hasil na peade berarti ore wali mpa piti de pala rugi de kade ka na<sup>e</sup> ka limbo ade ni lampa dana (kalau biasanya bibit yang akan di tanam itu 800 (delapan ratus) kg. atau 1 ton itu tergantung dari pemodal saja. Tapi semakin banyak bibit yang akan di tanam semakin bagus juga karena kalau bawangnya subur dan jauh dari hama hasilnya akan melimpah).

P : sabua dana ra karawi ba ita doho de cou ku mantau na? (siapa yang punya tanah yang di pakai untuk menanam bawang merah, apaka atanah milik pabak atau pemilik modal)

N : ede mantau dana de sia doho mantau fu<sup>u</sup> ku ni. Poko na name re tenaga kou mude pa. terkait bibit, dana labo biaya karaso dana, peta bawa, ngari bawa re sia doho ku ma tanggu biaya na. (yang punya tanah itu pemilik modal . pokoknya kami itu hanya menyediakan tenaga saja. Terkait lahan yang di pakai untuk penanaman bawang merah, pembersihan lahan, bibit bawang, samapai penanaman bawang merah itu pemodal yang akan menaggu biayanya)

P : ede na wara jaku bantu ba sia doho mantau fu<sup>u</sup> dero? (pada saat melakukan perawatan bawang merah, contohnya menyemprot bawang atau menyiram bawang apakah pemodal ikut membantu dalam hal bekerja)

N : sia doho mantau fu<sup>u</sup> wati ndi maka rawi, pala ba mai tio kontrol sa laho na pani. Na ede se manacara lao dei ade karawi kai ede re na ngoa ku ba sia doho ni. Pokok cua ngoa ro tei angi ni (orang yang punya modal itu tidak untuk bekerja. Dia hanya datang untuk mengotrol kondisi bawang merah saja, kalau pun masih ada yang

kurang memuaskan dari sisi pengelolaan mereka sebagai pemilik modal akan memberikan masuk).

Narasumber : 6

Nama : Sadik Sandimula

Tanggal : 14 Juni 2022

Lokasi Wawancara : Di kampus IAIN Manado

P : Penulis N : Narasumber

P : adanda penerapan akad mudharabah pada masa Nabi Muhammad?

N : oke, eee terkait mudharabah sebenarnya ini kan akad atau transaksi ayang dalam islam itu sudah cukup di kenal sejak jamannya baginda nabi karna akad mudharabah ini secara mekanismekan adalah bentuk dari akad syirkah atau perkongsian, kongsi antara kedua belah pihak atau lebih. tapi dalam arti mudharabah itu perkongsian antara pihak yang pemilik modal dan pihak yang pengelola modal. nah pada jaman baginda Nabi hal tersebut sudah terjadi. Misalnya pada contohnya, ketika ada aa, para sahabat yang mempunyai kelebihan dana seperti Abdurrahman bin Auf itu dia adalah pengusaha besar, beliau itu punya dana tapi beliau juga punya tanah, nah dana beliau itu sering kerjasama dengan para sahabat-sahabat yang tidak mempunyai tanah atau tidak mempunyai modal untuk bekerja memutar modal tersebut di pasar atau di perdagangan yang adas

P : yang bapak bilang tadi ada Abdurrahman bin Auf mempunyai modal, nah depe modal ini dia manfaatkan disektor perdagangan atau pertanian atau bagaimana?

N : oke, jadi terkait mudharabah itu sebenarnya, dia selama pemilik modal tidak meminta untuk di batasi permodalannya maka sifatnya mutlaq terserah modalnya mau diputar atau di kelola modal tersebut di usaha selama halal. Tapi ada mudharabah yang sifatnya muqayyadah terikat artinya pemilik modal bilang begini, ee tolong ini saya ada modal kita kerjasama nanti pake modal ini tapi tidak boleh di pake di usaha a b c d, hanya khusus di usaha yang spesifik. Misalnya boleh di putar sekedar usaha perdagangan saja atau di masalah industry jangan ada yang seperti itu.

P : di Bima sanakan pak kebanyakan mudharabah ini dia di jalankan di bidang pertanian, nah kira-kira sama nda depe penerapan antara akad mudharabah di bidang pertanian, perdagangan atau di bidang yang lainnya?



N : sebenarnya kalau kita berbicara konteks pertanian ada jenis mekanisme transaksi selain mudharabah yaitu transaksi mujaraah atau musakoh kalau mujaraah itu berkenaan dengan tanaman-tanaman yang sifatnya sekali panen, seperti padi, kemudian tomat itu mujaraah jadi ada pemilik aaa tanah kemudian ada pengelola tanah tapi kemudian musakoh itu adalah suatu transaksi-transaksi yang di garap pada perkebunan yang jangka waktunya itu tahunan. Misalnya cengke jadi si pengelo itu hanya berkewajiban menyiram kemudian mengurus tanaman tapi sekali panen itu kesepakatan pembagian antara mereka berdua. Jika pertanyaanya, apakah ini model mudharabah, sebenarnya bukan. Mudharabah itu murni dia adalah transaksi yang di miliki oleh pengelola modal kemudian dananya di kelola oleh pengelola modal. adapun jika modal tersebut di kelola dalam aspek pertanian selama tidak melibatkan tanah itu sebagai tanah yang dianggap miliki dari pada pemilik modal maka dia sebagai transaksi mudharabah murni transaksi mudharabah.

P : bagaimana konsep mudharabah secara umum?

N : oke, konsepnya itu kalau kita bicara menggunakan rumus-rumus fiqhi muamalah ada rukun dan syarat. Klau rukun-rukunnya adalah daribul mal ada pemilik modal, kemudian ada mudharib pengelola kemudian ada kegiatan yang di kelola yaa kemudian keuntungan yang di sepakati atau isbah bagi hasil

P : nah terkait cara pembagian, adanda tata cara pembagian yang di tawarkan oleh islam?

N : oke, sebenarnya tidak ada tata cara secara spesifik. Senarnya itu di kembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Karna ada kaidah dalam fiqhi muamalah, al muslimuna ala hkurutihim, orang islam itu berdasarkan syarat-syarat atau kesepakatan mereka ilal syarikan halalan haraman wa syarikan haraman halalan, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram dan meng haramkan yang halal. Sedangkan klasifika pembagian pendapatan 50% 50% atau sebagainya itu terserah pihak yang mau di ajak kerjasama. Misalnya pemilik modal maunya lebih besar atau mungkin eee diberikan ke pengelola lebih besar itu tergantung kesepakatan.

P : artinya disini tidak ada yang merasa di rugikan pak yaa

N : iya, yang penting tidak ada yang merasa di rugikan

### Dokumentasi Wawancara











**Surat Penelitian**





PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
KECAMATAN BELO  
DESA NCERA

Alamat : Jl. Sultan Alauddin

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor 070/260/Dis-NC/1911/2022/AX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : IDRIS S. Pd  
Jabatan : Kepala Desa Ncera  
Alamat : Ds. Ncera Kec. Belo Kab. Bima

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Dedy Diansyah Putra  
Nim : 16.1.2.050  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Manado


Keterangan

1. Pemerintah Desa Ncera Memberikan Ijin Kepada Yang Bersangkutan Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Ncera Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)**".
2. Yang Bersangkutan telah melakukan Penelitian Selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Maret 2022.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Desa Ncera  
Pada Tanggal : 24 Maret 2022

Kepala Desa Ncera

  
**IDRIS, S. Pd**  
NIAP. 202001241590401.1

Nama : Dedi Diansyah Putra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 05 Agustus 1998  
Alamat : Mapanget Barat, Lingkungan VI  
Agama : Islam  
No. Telp/Hp : 085337135073  
Email : diansyahdedi9@gmail.com

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Taqwa
- b. Ibu : Arabiah

Pekerjaan Orang Tua

- a. Ayah : Wiraswasta
- b. Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan Formal

- a. SD : SDN Inpres Ncera
- b. SMP : MTs Muhammadiyah Kota Bima
- c. SMA : MA Imam Ufairah
- d. PT : IAIN Manado